



PUTUSAN

Nomor 97/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Mikael Kambuaya;**
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Mambramo Raya;
Alamat : Jalan Bintang Nomor 24 Dok V-atas, Jayapura;
2. Nama : **Yoseph Bles, S.H.;**
Pekerjaan : Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong Selatan;
Alamat : Jalan Kampung Seya, Distrik Mare, Kabupaten Maybrat;
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 September 2011, memberi kuasa kepada **Coki TN Sinambela, S.H., M.M., P. R. Manalu, S.H., M.H., Lamhot Simanjuntak, S.H.,** dan **Ronal Sihotang, S.H.** selaku para Advokat yang berkedudukan hukum pada Kantor Law Firm **COKI, HIASHINTA & PARTNERS,** yang beralamat di Graha Kayu Putih, Jalan Kayu Putih IX D No. 28, Jakarta Timur, 13260, Telp. 021-47866294, Fax. 021-47866094, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat**, berkedudukan hukum di Komplek Kantor Bupati Maybrat, Jalan Susumuk–Ayawasi Nomor 1, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2011 memberi kuasa kepada **Misbahuddin Gasma, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Yance Salambauw, S.H., M.H., Bonifasius Gunung, S.H., Sattu Pali, S.H., Robinson, S.H., Samsudin, S.H., Kristian Masiku, S.H.** dan **Risbar Berlian Bachri, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum “**ND PARTNERSHIP**” **Advocates and Legal Consultants** yang berkedudukan hukum di Gedung PALMA ONE 5th Floor Suite 502, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Jakarta – Indonesia 12950, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Bernard Sagrim, M.M.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ayamaru, 5 Januari 1966;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Perumahan Pemda Km. 24 RT 001 RW 006
 Desa Aimas, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Karel Murafer, S.H.;**
 Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 31 Oktober 1965;
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
 Alamat : Kampung Arne, Desa Arne, Kecamatan Ayamaru Utara, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2011, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H., M.H.; iii) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Adolf Waramori, S.H.; vi) Mona Bidayati, S.H.; vii) Totok Prasetyanto, S.H.; viii) Dhimas Pradana, S.H.; dan ix) Fiktor Kambuaya, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum “Alfonso & Partners Advocates and Legal Consultant”, beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
 Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan *caretaker* Bupati Kabupaten Maybrat;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 September 2011 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 347/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 97/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 Oktober 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 7 Oktober 2011 yang diterima dalam persidangan hari Jumat, 7 Oktober 2011, yang pada pokoknya menyatakan:

TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai keberatan atas terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 *juncto* SK KPU Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode Tahun 2011-2016 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2011 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 14/KPU/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Lolos Verifikasi Administrasi Dan Faktual pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Periode 2011 – 2016 Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Beserta Lampirannya; (**vide bukti P-4**);
6. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Hasil Perolehan Suara Pemilukada sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di

atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

7. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 tahun 2008 menyatakan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*;
8. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Maybrat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 September 2011. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada tanggal 27 September 2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

POKOK PERMOHONAN

9. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Tahun 2011 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 14/KPU/Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang lolos verifikasi administrasi dan faktual Pemilukada Kabupaten Maybrat tentang Surat Keputusan KPU Nomor 25/SK/KPU-MBT/VIII/2011 pada tanggal 08 Agustus 2011 tentang Penetapan Undian Nomor Urut 4 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Periode 2011 – 2016 menjadi peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 beserta lampirannya;
10. Bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 12 September 2011 yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yaitu (**vide bukti P-5**):

No.	Nama pasangan Calon	No. Urut
1.	Albert Nakoh,SPd, MM dan Drs. Yakobus Sedik, M.Si.	1
2.	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,S.H.	2
3.	Ir. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	3
4.	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, S.H.	4

11. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Termohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan melalui rapat pleno sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Maybrat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 yang pada pokoknya menyampaikan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Albert Nakoh,SPd, MM dan Drs. Yakobus Sedik, M.Si.	675
2.	Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH.	7977
3.	Ir. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos.	7730
4.	Ir. Mikael Kambuaya dan Yoseph Bless, SH.	3309

12. Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Maybrat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maybrat pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 karena Pemohon menilai dalam proses Pemilukada Kabupaten Maybrat telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

A. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

KESENGAJAAN TERMOHON MENGACAUKAN DATA KEPENDUDUKAN SEHINGGA DALAM DPT BANYAK NIK GANDA, NAMA GANDA, DAN MENGGUNAKAN NIK DARI KABUPATEN LAIN

13. Bahwa rencana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat dilaksanakan secara sistematis oleh Termohon, dimana DPT yang digunakan dalam Pemilukada tidak pernah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat (**vide bukti P-3**);
- a. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat mengenai DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang akan digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menyusun DPS berdasarkan data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah menempelkan DPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Bahwa PPS tidak pernah mengumumkan DPT sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah namanya tercantum dalam DPT;

TERMOHON MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TANPA MELAKUKAN VALIDASI DI TINGKAT DISTRIK DAN KAMPUNG

14. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 menggunakan DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat pada tanggal 20 Juli 2011, disisi lain Termohon tidak pernah melakukan validasi DPT di tingkat Distrik dan kampung. Termohon melakukan penetapan DPT hanya berdasarkan DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 sehingga banyak DPT yang bermasalah, mulai dari nama ganda, NIK rekayasa dan DPT yang tidak sesuai antara NIK dengan biodata pemilih;

TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN SALINAN DPT KEPADA PEMOHON

15. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011 tidak pernah memberikan *hard copy* salinan DPT ataupun *soft copy* kepada Pemohon. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011 yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah DPT pada saat Pemilihan Gubernur Papua Barat tanggal 20 Juli 2011, sementara DPT Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tidak pernah ada *hard copy* salinan DPT ataupun *soft copy* yang diberikan kepada Pemohon sehingga patut dipertanyakan dasar penetapan DPT Pemilukada Gubernur yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 apakah sudah pernah di validasikan data yang ada di PPS dan PPD. Bahwa dengan tidak diberikannya *hard copy* salinan DPT ataupun *soft copy* kepada Pemohon jelas membuktikan bahwa Termohon tidak netral dan memihak kepada calon tertentu;

TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DI MANA DALAM DPT BANYAK NIK GANDA, NAMA GANDA, DAN MENGGUNAKAN NIK DARI KABUPATEN LAIN YAITU DAERAH KOTA/KABUPATEN JAYAPURA, BIAK, MERAUKE, SORONG, SORONG SELATAN, DAN MANOKWARI.

16. Bahwa dalam DPT Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Timur, dan Distrik Ayamaru Utara yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 banyak terdapat Pemilih yang menggunakan NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat (pemilih tambahan masih menggunakan NIK Sorong Selatan dan NIK daerah lain), Pemilih yang menggunakan NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tahun lahir), Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut (**vide bukti P-7, P-8 dan P-9**):

I. Pemilih tambahan menggunakan nomor NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat (pemilih tambahan masih menggunakan NIK Kabupaten Sorong Selatan dan NIK daerah lainnya);

1. Distrik Ayamaru

1.1 Kelurahan Ayamaru sebanyak 85 pemilih;

dengan nomor urut 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 61, 74, 117, 141, 158, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386.

1.2 Kampung Kartapura sebanyak 131 pemilih;

dengan nomor urut 21, 36, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 56, 61, 68, 73, 77, 78, 81, 84, 87, 101, 106, 110, 123, 129, 140, 143, 148, 153, 157, 161, 181, 188, 207, 210, 213, 218, 220, 222, 226, 228, 229, 241, 243, 257, 258, 260, 261, 263, 265, 272, 276, 278, 279, 286, 287, 289, 290, 293, 295, 298, 299, 304, 308, 313, 316, 317, 318, 342, 346, 351, 362, 367, 372, 377, 381, 421, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,

505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518.

1.3 Kampung Men sebanyak 48 pemilih;

dengan nomor urut 1, 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 22, 30, 56, 65, 68, 88, 112, 125, 131, 157, 168, 193, 196, 198, 212, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257.

1.4 Kampung Mefkajim II sebanyak 54 pemilih;

dengan nomor urut 51, 91, 113, 138. 139, 174, 189, 199, 207, 228, 300, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350.

1.5 Kampung Sembaro sebanyak 22 pemilih;

dengan nomor urut 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402.

Jumlah Pemilih Tambahan Distrik Ayamaru sebanyak: 340 pemilih

2. Distrik Ayamaru Timur

2.1 Kampung Faitmajin sebanyak 47 pemilih;

dengan nomor urut 151, 152, 153, 514, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197.

2.2 Kampung Kambuskato sebanyak 54 pemilih;

dengan nomor urut 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209.

2.3 Kampung Kambuwifa sebanyak 39 pemilih;

dengan nomor urut 13, 25, 45, 122, 136, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202.

Jumlah Pemilih Tambahan Distrik Ayamaru Timur sebanyak: 140 pemilih

3. Distrik Ayamaru Utara

3.1 Kampung Arne sebanyak 72 pemilih;

dengan nomor urut 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305.

3.2 Kampung Segior sebanyak 99 pemilih;

dengan nomor urut 66, 153, 184, 244, 279, 316, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414.

3.3 Kampung Setta sebanyak 90 pemilih;

dengan nomor urut 176, 179, 181, 182, 188, 190, 193, 197, 205, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 222, 224, 225, 226, 232, 234, 235, 236, 238, 239, 245, 247, 248, 251, 252, 254, 256, 259, 261, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 274, 275, 277, 278, 284, 285, 286, 292, 293, 294, 295, 297, 301, 303, 306, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328,

329, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 346, 348, 349, 351.

3.4 Kampung Yubiah sebanyak 33 pemilih;
dengan nomor urut 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374.

Jumlah Pemilih tambahan Distrik Ayamaru Timur sebanyak: 294 pemilih

II. Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tahun lahir pemilih)

4. Distrik Ayamaru

4.1 Kelurahan Ayamaru sebanyak 55 pemilih;
dengan nomor urut 45, 50, 326, 327, 328, 329, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385.

4.2 Kampung Kartapura sebanyak 18 pemilih;
dengan nomor urut 148, 465, 466, 467, 468, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 480, 481, 488, 498, 502, 505, 511.

4.3 Kampung Men sebanyak 15 pemilih;
dengan nomor urut 1, 3, 65, 198, 212, 234, 235, 236, 237, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 251, 253, 254, 256, 257.

4.4 Kampung Mefkajim II sebanyak 39 pemilih;
dengan nomor urut 139, 174, 199, 309, 311, 312, 315, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350.

4.5 Kampung Sembaro sebanyak 20 pemilih;

dengan nomor urut 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 396, 398, 399, 400, 401, 402.

Jumlah NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tanggal lahir pemilih) sebanyak: 147 pemilih

5. Distrik Ayamaru Timur

5.1 Kampung Faitmajin sebanyak 29 pemilih;

dengan nomor urut 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 189, 196, 197.

5.2 Kampung Kambuskato sebanyak 9 pemilih;

dengan nomor urut 159, 162, 163, 164, 165, 169, 176, 206, 207.

5.3 Kampung Kambuwifa sebanyak 24 pemilih;

dengan nomor urut 13, 45, 122, 136, 169, 170, 171, 173, 176, 177, 178, 179, 182, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 201.

Jumlah NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tanggal lahir pemilih) sebanyak: 62 pemilih

6. Distrik Ayamaru Utara

6.1 Kampung Arne sebanyak 32 pemilih;

dengan nomor urut 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265.

6.2 Kampung Segior sebanyak 9 pemilih;

dengan nomor urut 333, 334, 344, 348, 371, 373, 399, 403, 408.

6.3 Kampung Setta sebanyak 32 pemilih;

dengan nomor urut 173, 180, 198, 203, 208, 209, 210, 217, 219, 221, 246, 253, 256, 258, 259, 263, 267, 276, 282, 283, 288, 289, 308, 309, 310, 318, 331, 333, 348, 350, 351, 352.

Jumlah NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tanggal lahir pemilih) sebanyak: 73 pemilih.

III. Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu)

7. Distrik Ayamaru

7.1 Kelurahan Ayamaru sebanyak 15 pemilih;

dengan nomor urut 1=283, 6=302, 7=243, 59=130, 60=106, 63=107, 72=201, 84=188, 87=89, 109=110, 136=321, 140=368, 177=256, 197=199, 200=260, 304=325.

7.2 Kampung Kartapura sebanyak 19 pemilih;

dengan nomor urut 4=475, 7=413, 12=194, 25=104, 45=307, 62=80, 89=478, 94=363, 111=248, 114=115, 175=237, 211=259, 213=374, 232=444, 269=377, 274=393, 314=349, 328=403, 473=518.

7.3 Kampung Men sebanyak 4 pemilih;

dengan nomor urut 82=237, 112=233, 195=241, 217=224.

7.4 Kampung Mefkajim II sebanyak 17 pemilih;

dengan nomor urut 7=292, 13=294, 104=163, 105=245, 108=181, 110=182, 134=252, 136=253, 145=280, 149=251, 156=250, 174=341, 208=216, 211=286, 213=304, 260=271, 317=318

7.5 Kampung Sembaro sebanyak 22 pemilih;

dengan nomor urut 1=358, 23=53, 71=257, 77=226, 83=188, 149=296, 166=243, 177=198, 178=344, 185=341, 208=317, 209=261, 217=247, 222=378, 233=322, 242=321, 265=365, 278=338, 280=340, 281=339, 290=352, 359=379.

Jumlah Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari 1 (satu) sebanyak 77 pemilih

8. Distrik Ayamaru Timur

8.1 Kampung Faitmajin sebanyak 2 pemilih;

dengan nomor urut 5=62, 77=192.

8.2 Kampung Kambuskato sebanyak 6 pemilih;

dengan nomor urut 6=156, 10=82, 74=95, 80=151, 177=188, 192=205.

8.3 Kampung Kambuwifa sebanyak 1 pemilih;
dengan nomor urut 156=190.

Jumlah Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari 1 (satu) sebanyak: 9 pemilih.

9. Distrik Ayamaru Utara

9.1 Kampung Arne sebanyak 5 pemilih;
dengan nomor urut 5=304, 6=270, 85=120, 106=245, 138=184.

9.2 Kampung Segior sebanyak 25 pemilih;
dengan nomor urut 22=211, 34=304, 46=169, 58=140, 62=302, 72=73, 74=256, 77=285, 81=229, 82=310, 101=312, 103=179, 106=143, 112=311, 117=392, 134=290, 135=324, 152=197, 158=207, 173=185, 177=268, 178=264, 197=200, 198=202, 266=303.

9.3 Kampung Setta sebanyak 7 pemilih;
dengan nomor urut 23=351, 83=227, 105=245, 112=218, 133=289, 236=241, 247=281.

9.4 Kampung Yubiah sebanyak pemilih 11 pemilih;
dengan nomor urut 8=71, 32=238, 63=138, 116=152, 129=169, 154=368, 173=250, 223=229, 239=328, 242=298, 265=338.

Jumlah Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK lebih dari 1 (satu) sebanyak: 48 pemilih

**PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TINGKAT TPS, PPD DAN PADA SAAT REKAPITULASI DI TINGKAT
KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN MAYBRAT.**

**TERMOHON HANYA MENEMPELKAN DPT DI BEBERAPA TPS DAN
MEMBAGIKAN UNDANGAN 1 (SATU) JAM SEBELUM PEMILIHAN DIMULAI
SEHINGGA BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK
PILIHNYA.**

17. Bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Termohon dengan telah sengaja memberikan undangan untuk memilih 1 (satu) jam sebelum pencoblosan dilaksanakan dan lebih parah lagi Termohon tidak menempelkan DPT di TPS melainkan lokasinya jauh dari TPS sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan tidak tahu apakah namanya ada dalam DPT atau tidak, masyarakat tidak bisa melihat DPT dikarenakan DPT tersebut hanya ditempelkan di lokasi yang mereka tidak tahu. Adapun jumlah DPT yang di tempelkan oleh Termohon jumlahnya hanya beberapa, lebih banyak TPS yang DPT tidak ditempelkan;
18. Bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa “Daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat oleh PPS”;
19. Bahwa dengan tidak dibuat/ditempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS oleh PPS, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;

**BANYAK PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT AKAN TETAPI TIDAK MEMILIKI
KTP/TIDAK PERNAH BERDOMISILI DI DAERAH PEMILIHAN**

20. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak nama-nama yang tidak jelas asal-usulnya akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Kampung Kartapura sebanyak 189 pemilih;
21. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak nama-nama yang tidak jelas asal-usulnya akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamru Kelurahan Ayamru sebanyak 13 pemilih;

22. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak nama-nama yang tidak jelas asal-usulnya akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Kampung Mefkajim II sebanyak 19 pemilih;

BANYAK PEMILIH DI BAWAH UMUR YANG BELUM BERUSIA USIA 17 TAHUN DAN BELUM MENIKAH MELALUKAN PENCOBLOSAN.

23. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Kampung Kartapura sebanyak 8 pemilih;
1. Dartheis Saflafa;
 2. Kaleb Kambu;
 3. Fera Kambu;
 4. Ronal Naa;
 5. Yapi Naa;
 6. Selina Naa;
 7. Daud Naa, dan
 8. Kaleb Kambu.
24. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Kampung Mefkajim II sebanyak 4 pemilih;
1. Fosa Kambu;
 2. Daud Kambu II;
 3. Kaleb Sentuh;
 4. Hermon R. Kambu.
25. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Kampung Men sebanyak 4 pemilih;
1. Apolos Naa;
 2. Falentina Nauw;
 3. Febiola Naa;

4. Rosita Nauw.
26. Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Timur Kampung Kambuskato sebanyak 9 pemilih;
 1. Arisona Homer;
 2. Siska Kambu;
 3. Mina Kambu;
 4. Finty Nauw;
 5. Olavita Way;
 6. Septon Jitmau;
 7. Ona Way;
 8. Desi Kambu.

BANYAK PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT AKAN TETAPI HAK PILIHNYA DIGUNAKAN OLEH ORANG LAIN.

27. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 September 2011, Termohon sengaja membiarkan Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus memberikan undangan (C6) kepada orang yang namanya tidak tercantum di dalam DPT dan pembiaran tersebut sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan pasangan tertentu, bahwa Pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus memberikan undangan (C6) kepada orang yang namanya tidak tercantum di dalam DPT hampir terjadi di semua TPS di Kabupaten Maybrat, saksi Pemohon di TPS mengajukan protes kepada KPPS namun protes tersebut tidak dihiraukan oleh KPPS dan saksi Pemohon tersebut mendapat ancaman dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;
28. Adapun pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus memberikan undangan (C6) kepada orang yang namanya tidak tercantum di dalam DPT terjadi di semua TPS di Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik

Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1	DISTRİK AYAMARU	TPS NO.
	Desa/Kampung	
	1. Adoh	01
	2. Kel Ayamaru	02
	3. Fanse	03
	4. Fiane	04
	5. Fraharoh	05
	6. Framu	06
	7. Kanisabar	07
	8. Kartapura	08
	9. Khaliat	09
	10. Koma-Koma	10
	11. Mefkajim II	11
	12. Men	12
	13. Sauf	13
	14. Sembaro	14
	15. Soroan	15
	16. Sosian	16
	17. Temel	17
2	DISTRİK AYAMARU TIMUR	
	Desa/Kampung	
	1. Faitmajim	01
	2. Huberita	02
	3. Kambuaya	03
	4. Kambuskato	04
	5. Kambuwifa	05
3	DISTRİK AYAMARU UTARA	
	Desa/Kampung	

1. Arne	01
2. Hohoyar	02
3. Karentubun	03
4. Mapura	04
5. Segior	05
6. Setta	06
7. Suwiam	07
8. Yubiah	08

4 DISTRIK MARE

Desa/Kampung

1. Kombif	01
2. Renis	02
3. Seni	03
4. Seya	04
5. Sire	05
6. Suswa	06
7. Waban	07

5 DISTRIK AITINYO

Desa/Kampung

1. Aitinyo	01
2. Awit	02
3. Irohe	03
4. Kamro	04
5. Karsu	05
6. Korom	06
7. Siraaya	07
8. Sira	08
9. Sris	09
10. Sumanis	10
11. Tehak Kecil	11

12. Yaksoro	12
-------------	----

6 DISTRIK AITINYO BARAT

Desa/Kampung

1. Arus	01
2. Ewai	02
3. Isnum	03
4. Fatase	04
5. Kambufatem Utara	05
6. Kambufatem	06
7. Kofait	07

7 DISTRIK AITINYO UTARA

Desa/Kampung

1. Asmuruf U	01
2. Faan	02
3. Fategomi	03
4. Gohsames	04
5. Ikuf	05
6. Isir	06
7. Jitmau Timur	07
8. Jitmau	08
9. Mirafan	09
10. Tehak Besar	10

8 DISTRIK AIFAT

Desa/Kampung

1. Aisyo	01
2. Bori	02
3. Fait Mayaf	03
4. Futon	04
5. Kocuas	05

6. Kocuer	06
7. Kokas	07
8. Kemurkek	08
9. Susumuk	09
10. Tehaite	10

9 DISTRIK AIFAT SELATAN

Desa/Kampung

1. Fuog	01
2. Imsun	02
3. Kisor	03
4. Sabah	04
5. Tahsimara	05
6. Sori	06
7. Womba	07

10 DISTRIK AIFAT TIMUR

Desa/Kampung

1. Aifam	01
2. Aikrer	02
3. Ainesra	03
4. Aisa	04
5. Aitren	05
6. Ayata	06
7. Kamat	07
8. Sawin	08

11 DISTRIK AIFAT UTARA

Desa/Kampung

1. Ayawasi	01
2. Ayawasi Selatan	02
3. Ayawasi Timur	03

4. Fonatun	04
5. Konja	05
6. Maan	06
7. Mosun	07
8. Susai	08
9. Wayane	09
10. Yarat	10

BANYAK PEMILIH YANG MEMILIH LEBIH DARI 1 (SATU) KALI

29. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 September 2011, Termohon sengaja membiarkan pemilih melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali untuk memenangkan pasangan tertentu hampir terjadi di semua TPS di Kabupaten Maybrat, saksi Pemohon di TPS mengajukan protes kepada KPPS namun protes tersebut tidak dihiraukan oleh KPPS dan saksi Pemohon tersebut mendapat ancaman dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;
30. Adapun pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali terjadi di semua TPS di Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1 DISTRIK AYAMARU	TPS NO.
Desa/Kampung	
1. Adoh	01
2. Kel Ayamaru	02
3. Fanse	03
4. Fiane	04
5. Fraharoh	05
6. Framu	06
7. Kanisabar	07

8. Kartapura	08
9. Khaliat	09
10. Koma-Koma	10
11. Mefkajim II	11
12. Men	12
13. Sauf	13
14. Sembaro	14
15. Soroan	15
16. Sosian	16
17. Temel	17

2 DISTRIK AYAMARU TIMUR

Desa/Kampung

1. Faitmajim	01
2. Huberita	02
3. Kambuaya	03
4. Kambuskato	04
5. Kambuwifa	05

3 DISTRIK AYAMARU UTARA

Desa/Kampung

1. Arne	01
2. Hohoyar	02
3. Karentubun	03
4. Mapura	04
5. Segior	05
6. Setta	06
7. Suwiam	07
8. Yubiah	08

4 DISTRIK MARE

Desa/Kampung

1. Kombif	01
2. Renis	02
3. Seni	03
4. Seya	04
5. Sire	05
6. Suswa	06
7. Waban	07

5 DISTRIK AITINYO

Desa/Kampung

1. Aitinyo	01
2. Awit	02
3. Irohe	03
4. Kamro	04
5. Karsu	05
6. Korom	06
7. Siraaya	07
8. Sira	08
9. Sris	09
10. Sumanis	10
11. Tehak Kecil	11
12. Yaksoro	12

6 DISTRIK AITINYO BARAT

Desa/Kampung

1. Arus	01
2. Ewai	02
3. Isnum	03
4. Fatase	04
5. Kambufatem Utara	05
6. Kambufatem	06
7. Kofait	07

7 DISTRIK AITINYO UTARA

Desa/Kampung

1. Asmuruf U	01
2. Faan	02
3. Fategomi	03
4. Gohsames	04
5. Ikuf	05
6. Isir	06
7. Jitmau Timur	07
8. Jitmau	08
9. Mirafan	09
10. Tehak Besar	10

8 DISTRIK AIFAT

Desa/Kampung

1. Aisyo	01
2. Bori	02
3. Fait Mayaf	03
4. Futon	04
5. Kocuas	05
6. Kocuer	06
7. Kokas	07
8. Kemurkek	08
9. Susumuk	09
10. Tehaite	10

9 DISTRIK AIFAT SELATAN

Desa/Kampung

1. Fuog	01
2. Imsun	02
3. Kisor	03

4. Sabah	04
5. Tahsimara	05
6. Sori	06
7. Womba	07

10 DISTRIK AIFAT TIMUR

Desa/Kampung

1. Aifam	01
2. Aikrer	02
3. Ainesra	03
4. Aisa	04
5. Aitren	05
6. Ayata	06
7. Kamat	07
8. Sawin	08

11 DISTRIK AIFAT UTARA

Desa/Kampung

1. Ayawasi	01
2. Ayawasi Selatan	02
3. Ayawasi Timur	03
4. Fonatun	04
5. Konja	05
6. Maan	06
7. Mosun	07
8. Susai	08
9. Wayane	09
10. Yarat	10

**PADA SAAT PENGHITUNGAN DI TPS, TERMOHON TIDAK MENEMPELKAN
FORMULIR C-2 PLANO UKURAN BESAR DAN TERMOHON SENGAJA
TIDAK MEMBERIKAN FORMULIR MODEL C1 KWK, DAN C2 KWK KEPADA**

**MASING-MASING SAKSI DAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAYBRAT**

31. Bahwa pada saat penghitungan di TPS, KPPS tidak menempelkan C2 Plano ukuran besar yang dapat memudahkan kepada para saksi dan masyarakat untuk mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah suara yang diperoleh oleh Pemohon dikarenakan KPPS tidak menempelkan C2 Plano ukuran besar pada saat penghitungan suara di TPS;
32. Bahwa selain KPPS tidak menempelkan C2 Plano ukuran besar, saksi Pemohon juga tidak diberikan Formulir Model C KWK dan C1 KWK beserta lampirannya, sehingga Pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon sangat meragukan perolehan suara masing-masing pasangan calon karena telah terjadi penggelembungan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengakibatkan suara Pemohon menjadi berkurang, hal itu Pemohon dasarkan atas kesengajaan Termohon yang tidak menempelkan C2 Plano ukuran besar dan tidak diberikan Formulir Model C KWK dan C1 KWK beserta lampirannya kepada saksi Pemohon;
33. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, saksi Pemohon di TPS mengajukan keberatan, namun KPPS tidak mau memberikan formulir keberatan (Model C3 KWK) kepada saksi Pemohon;
34. Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa *“KPPS wajib memberikan salinan Berita Acara (Model C - KWK.KPU), Cacatan Hasil Penghitungan Suara (Model C1 - KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1 - KWK.KPU) kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1 - KWK.KPU di tempat umum ”*;

35. Bahwa dengan tidak diberikannya salinan Berita Acara (Model C KWK), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Model C-1 KWK), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C-1 KWK) kepada saksi Pemohon di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat, Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

PELANGGARAN PADA SAAT REKAPITULASI DI TINGKAT DISTRIK

Termohon Tidak Memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU) dan Lampirannya Kepada Saksi Pemohon Pada Saat Rekapitulasi di Tingkat Distrik di Seluruh Distrik di Kabupaten Maybrat.

36. Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan distrik (PPD), di Distrik Ayamuru Utara, Distrik Ayamuru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan, saksi Pemohon tidak diberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model DA1 - KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di PPK (Model DA1 - KWK.KPU oleh panitia pemilihan di tingkat distrik;

37. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat 5 huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasilpenghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan:

“PPK menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk:

a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;

38. Bahwa dengan tidak diberikannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA - KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS dalam wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA - KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1 - KWK.KPU kepada saksi Pemohon, maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.

PELANGGARAN PADA SAAT REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN.

termohon pada hari pertama pleno perhitungan suara tanggal 21 september 2011 tidak dihadiri oleh saksi, ppd maupun para calon bupati dan wakil nomor urut 1, nomor 3, dan nomor urut 4

39. Bahwa pada tanggal 21 September 2011 Termohon telah pleno hasil perhitungan rekapitulasi suara di Jitmau yang di hadiri oleh PPD seluruh Distrik, Panwaslu Kabupaten, dan Saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut (1), (2), (3), dan (4). Awalnya berjalan lancar, tetapi kemudian tiba pada saat perhitungan suara untuk wilayah Distrik Aifat Utara dan Aifat Timur. Dimana sepengetahuan Pemohon Distrik tersebut adalah basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Agustinus Saa, M.Si, hingga kemudian Termohon dengan tiba-tiba berhenti dan menunda hasil perhitungan suara tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon mengatakan mencurigai bahwa PPD Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan melakukan kecurangan pada hasil rekapitulasi suara dari kedua Distrik yang diperkirakan 2.700 suara. Maka atas dalil tersebut Termohon menunda pleno hasil perhitungan rekapitulasi suara untuk esok hari-nya pada tanggal 22 September 2011;
40. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Termohon yang tidak berdasar untuk menunda Pleno Perhitungan Hasil Rekapitulasi Suara tersebut dengan dalil kecurangan terhadap PPD Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan. Padahal hasil rekapitulasi perolehan suara dari tingkat TPS dan PPS sudah di plenokan di PPD Distrik dan sudah disahkan oleh masing-masing saksi para pasangan calon di tingkat PPD Distrik;
41. Bahwa kemudian pada pleno tanggal 22 September 2011 yang dilakukan oleh Termohon, tidak dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon Nomor Urut (1), Pasangan Calon Nomor Urut (3), dan Pasangan Calon Nomor Urut (4) serta PPD Distrik Aifat, Aifat Selatan, Aifat Utara karena sudah kecewa atas sikap Termohon yang tidak jujur, adil, transparan, akuntabilitas, dan kepastian hukum (asas penyelenggara) dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011. Bahwa kemudian Termohon membuka sendiri kotak suara dan menghitung suara yang tersisa yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut (2) (Drs. Bernad Sagrim, MM);

B. PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 YANG BERSIFAT SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Bernad sagrim, mm) membentuk kpu, ppd, pps dan KPPS secara terstruktur dalam rangka pembentukan sebagai tim untuk pemenangan dirinya

42. Bahwa Drs. Bernad Sagrim, MM adalah *caretaker* Bupati Kabupaten Maybrat pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, dalam masa pemerintahan yang di pimpin oleh Drs. Bernad Sagrim, MM tersebut, yang bersangkutan membentuk KPU Kabupaten Maybrat, PPD, PPS dan KPPS yang sudah dikondisikan untuk memenangkan dirinya, hal ini terbukti dengan keberpihakan seluruh penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 mulai dari KPPS, PPS, PPD dan KPU Kabupaten Maybrat dimana penyelenggara dalam hal ini Termohon dan Drs. Bernad Sagrim, MM telah merencanakan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. Bernad Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH;
43. Bahwa rencana Pemenangan Pasangan Drs. Bernad Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH telah terlihat dari pembentukan dan pengisian orang-orang yang akan menjabat sebagai dari KPPS, PPS, PPD dan KPU Kabupaten Maybrat;

CALON NOMOR URUT 2 (DRS. BERNAD SAGRIM, MM) MELIBATKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2011

44. Bahwa pelanggaran Pemilu oleh oknum pejabat Bupati Maybrat yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM beserta jajaran aparat pemerintah Kabupaten Maybrat dari menyalahgunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan *non-job*, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah

satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan;

45. Bahwa secara kasat mata para Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat pejabat Bupati Maybrat yang dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM menjadi Tim Sukses dan melakukan penggalangan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. Bernad Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH;
46. Bahwa seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat pejabat Bupati Maybrat yang dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM terlibat aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Bernad Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH dimana keterlibatan PNS tersebut secara masif terjadi diseluruh distrik di Kabupaten Maybrat;

KETERLIBATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2011.

47. Bahwa pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus Saa, M.Si) masih menduduki dan menjalankan jabatannya sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Maybrat, dalam masa jabatannya tersebut Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus SAA, M.Si) Seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus Saa, M.Si) masih menduduki dan menjalankan jabatannya sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Maybrat terlibat aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh,S.Sos. dimana keterlibatan PNS tersebut secara masif terjadi diseluruh distrik di Kabupaten Maybrat;

PELANGGARAN PADA SAAT PENCALONAN

CALON BUPATI NOMOR URUT 3 (DRS. AGUSTINUS SAA, M.Si) PADA SAAT DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH YANG MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI PEMILUKADA KABUPATEN MAYBRAT

**BELUM MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH (SEKDA)
KABUPATEN MAYBRAT**

48. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g menyatakan:

(5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:

g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 42 ayat (2) huruf f menyatakan:

(2) Surat Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

f. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon bupati dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus Saa, M.Si) masih menduduki dan menjalankan jabatannya sebagai Sekertaris Daerah Kabupaten Maybrat. Maka dengan demikian Calon Bupati Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus Saa, M.Si) melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 42 ayat (2) huruf f.

ADANYA INTIMIDASI YANG DILAKUKAN TIM SUKSES PASANGAN NOMOR URUT 2 DAN 3 TERHADAP SAKSI-SAKSI PEMOHON PADA SAAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS.

49. Bahwa pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam. 12.30 WIT di Asrama Negeri 1 Ayamaru saksi Pemohon telah di intimidasi oleh Kepala Kampung Temel

(Pilemon Sakma), dan Kepala Kampung Sosian (Soleman Lokden) dimana kedua kepala kampung tersebut mengatakan tidak boleh masuk saksi calon bupati lain, selain calon Bupati Nomor Urut 2 (Drs. Bernad Sagrim, MM) karena telah di sumpah adat, adapun isi sumpah adat yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penduduk 2 (dua) kampung tersebut tidak boleh memilih kandidat lain, selain kandidat nomor 2;
 2. Bahwa penduduk 2 (dua) kampung tidak boleh mengambil atau menerima sumbangan dari kandidat lain, kecuali kandidat nomor 2;
 3. Apabila penduduk kampung Temel dan Sosian melanggar poin 1, dan poin 2, maka mereka sendirinya akan meninggal.
50. Bahwa hampir di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat saksi Pemohon di intimidasi oleh Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana setiap saksi Pemohon mengajukan keberatan di TPS karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saksi Pemohon dintimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
51. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Maybrat, namun laporan yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut tidak diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Maybrat dikarenakan Panwaslukada Kabupaten Maybrat telah berpihak kepada pasangan calon tertentu dan dengan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
52. Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat sebagaimana tersebut di atas dan dapat merusak sendi-sendi demokrasi;

53. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Dalam Pemilu Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
54. Bahwa Konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya, sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur, dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;
55. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Maybrat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil, bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*);
56. Bahwa karena itu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 Tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat

Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 harus dinyatakan batal demi hukum;

57. Bahwa karena Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor: 34/SK/KPU-MBT/2011 Tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 telah dibatalkan, secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016 juga harus dinyatakan batal demi hukum. Maka dengan demikian Termohon harus melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Maybrat.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon dengan melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara Pemilukada, Termohon sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten maybRat beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak

mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;

3. Bahwa pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Maybrat beserta jajarannya yang tidak pernah menanggapi dan menindaklanjuti surat pengaduan Pemohon sehingga Pemohon berpendapat bahwa Panwaslu Kabupaten Maybrat dan Termohon bekerja pada kandidat tertentu (Drs. Bernad Sagrim, M.Si).

PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tanggal 22 September 2011;
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH. dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Drs. Agustinus Saa, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Maybrat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH. dan

Pasangan Calon Nomor Urut 3. Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh, S.Sos paling lambat 90 hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

6. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Maybrat paling lambat 90 hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34 Tahun 2011 Tanggal 22 September 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35 Tahun 2011 Tanggal 22 September tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pleno DPT Hasil Validasi Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Nomor 30/BAP/IX/2011 tanggal 07 September 2011;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 14/KPU/2011 tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Lolos verifikasi Administrasi dan Faktual pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 24 Maret 2011;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 25/SK/KPU-MBT/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 tentang Pencabutan Nomor Urut Tempat/Lokasi Kampanye Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pengaduan yang telah dikirim oleh Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Maybrat Tahun 2011:
 1. Tanggal 02 Pebruari 2011 tentang Konfirmasi Keterlibatan PNS dalam Partai Politik dan Tim Sukses;
 2. Tanggal 03 Mei 2011 tentang Mohon Pengawasan dan Penindakan atas Kinerja KPU Kabupaten Maybrat atas Lambatnya Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 serta adanya indikasi keberpihakan Termohon kepada salah satu kandidat tertentu;
 3. Tanggal 21 Juni 2011 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat periode tahun 2011-2016;
 4. Tanggal 16 September 2011 tentang Pengaduan atas Kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi DPT Distrik Ayamaru pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai dasar Termohon untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Distrik Ayamaru;
8. Bukti P-8 : Fotokopi DPT Distrik Ayamaru Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai dasar Termohon untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Distrik Ayamaru Timur;
9. Bukti P-9 : Fotokopi DPT Distrik Ayamaru Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai dasar Termohon untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat di Distrik Ayamaru Utara.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Senin, tanggal 10 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Yermias Kareth

- Saksi melihat KPU sengaja membagikan undangan terbatas pada pemilih di Kampung Karetubun TPS 03, Distrik Ayamaru Utara, karena mereka sudah tahu jumlah pemilih di kampung tersebut 344 namun cuma diberi 100 lebih surat undangan dan undangan tersebut diperbanyak sendiri oleh anggota KPPS, yaitu Ketua KPPS dan anggotanya untuk menyesuaikan dengan jumlah pemilih dari Kandidat Nomor Urut 2;
- Mengenai orang yang tidak punya nama di DPT tapi menggunakan hak pilih, saksi menyatakan tidak mengenal mereka secara pasti, mereka didatangkan dari kabupaten lain yaitu Tambrauw, Sorong Selatan, dan Sorong. Saksi hanya mengenal secara pasti 5 (lima) orang, yaitu Selsius Yakuang dari Kabupaten Tambrauw, Ibu Eflisen Sagrin, Ibu Dorce Kareth dari Kabupaten Tambrauw, Ibu Deborah Kareth, Ibu Yuliana Kareth;
- Saksi menyatakan terdapat Anggota KPPS Kampung Karetubun merangkap menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terdapat dua saksi, yang satu duduk sebagai saksi dan yang kedua bertugas di dalam TPS untuk memantau.

2. Nelson Hara

- Terdapat 518 nama yang tidak dikenal yang tercantum dalam DPT Kampung Kartapura, Distrik Ayamaru. Mereka bukan warga setempat yang merantau, namun mereka berasal dari Kabupaten Sorong. Saksi selaku Tim Pemantau dan tidak melakukan protes kepada penyelenggara setempat;
- Terjadi mobilisasi massa dari Sorong Selatan pada tanggal 11 September 2011 malam, pukul 03.00 WIT, sebanyak 200 pemilih.

3. Yulianus Duwit

- Saksi selaku penduduk Kampung Soroan, Distrik Ayamaru Barat, telah mengusulkan 124 nama penduduk setempat untuk menjadi pemilih saat pemilukada. Usulan disampaikan kepada Kepala Kampung selaku KPPS untuk

diusulkan ke PPD dan KPU, tapi sayang semua nama itu tidak tercantum dalam DPT. Mereka ingin memilih, menjadi tidak bisa memilih;

- Dari yang tercantum dalam DPT tersebut, banyak nama yang tidak menggunakan hak pilihnya, tapi ada orang lain yang tidak berasal dari Maybrat, sekitar 13 orang, bisa memilih di TPS tersebut. Mereka dimobilisir dari Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong;
- Saksi sudah berusaha supaya 124 orang penduduk setempat dapat memilih, sehingga sebelum rekapitulasi DPT di tingkat KPU, di Kampung Jitmau, Saksi mengajukan keberatan dan saat itu bertemu dengan Panwaslu Tingkat Kabupaten Maybrat, setelah itu maju lagi ke KPU Kabupaten Maybrat, namun mereka tetap tidak mengakomodir.

4. Helkia Naa

- Saksi menerangkan bahwa di Kampung Men Distrik Ayamaru, terdapat NIK satu orang dipakai dua orang. Hal tersebut terjadi kepada empat orang, yaitu NIK milik Jevianus Bles dipakai oleh Yulianus Naa, NIK Nina Kambu dipakai oleh Martha Nau, NIK Rachael Manachan dipakai oleh Enggalina Kare, dan NIK Sipura Yunte dipakai oleh Trifona Sentu.

5. Lukas Slotheya

- Saksi selaku Saksi Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menerangkan tentang adanya intimidasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kampung Sosian, Kepala Kampung Temel, dan masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala kampung selaku Ketua KPPS;
- Saksi dari tiga Pasangan Calon tidak boleh masuk memilih di TPS tersebut karena harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi diizinkan turun ke TPS tetapi tidak mempunyai hak mencoblos;
- Di TPS tersebut dilakukan sumpah adat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Elieser Sraun

- Saksi menerangkan tentang penghitungan rekapitulasi suara di tingkat KPU Kabupaten Maybrat. Saat penghitungan suara pada tanggal 21 September

2011 memasuki hitungan Distrik ketujuh yaitu Distrik Aifat Utara, saksi selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyatakan bahwa rekapitulasi PPD Aifat Utara itu sah, sementara KPU bilang PPD Aifat Utara melakukan penggabungan suara. Saat itu terjadi skorsing terhadap distrik tersebut, dan dilanjutkan ke distrik lain yaitu Distrik Aifat Timur. Saat penghitungan Distrik Aifat Timur memasuki angka 1000-an dan terjadi kejar-kejaran perolehan angka Kandidat Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, tiba-tiba KPU men-skorsing penghitungan suara dan dilanjutkan esok hari. Saat itu rekapitulasi diakhiri sekitar pukul 16.00 WIT;

- Saat rekapitulasi dilanjutkan pada tanggal 22 September 2011, saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir sebagai bentuk protes atas penundaan rekapitulasi tersebut. Saksi juga tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tersebut.

7. Marten Kambuaya

- Saksi selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Tingkat PPD Ayamaru Utara. Saksi selaku pegawai swasta;
- Saksi menerangkan adanya keterlibatan PNS di Pemilukada Kabupaten Maybrat, khususnya di Distrik Ayamaru Utara. PNS, terutama pejabatnya, terlibat langsung, seperti Robert Kareth sebagai Kabag Pemerintahan, Mathius Subhasna, Yakub Kareth selaku Kepala Rumah Tangga Bupati, Rudolf Nao selaku Mantan Sekwan, Yohanes Kareth selaku Mantan Kepala Distrik. Mereka melakukan mobilisasi massa menggunakan kendaraan dinas dari Sorong ke Ayamaru Utara, dan sebaliknya. Sekali angkut 7-8 orang;
- Saksi juga menerangkan ada pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh pejabat tersebut di Kampung Yubiah, sebelum pencoblosan, yang diikuti hampir semua massa dari kampung itu yaitu sekitar 140-150 orang;
- Pada tanggal 12 September 2011, saat hari pencoblosan, DPT dengan kotak suara datang bersamaan di Desa Yubiah. Seharusnya, DPT diantar sebelum kotak suara;
- Penulisan undangan yang seharusnya melibatkan saksi dari 4 kandidat ternyata yang bekerja cuma satu kandidat yang bekerja di rumah ibadah. Pagi

harinya, saat akan pencoblosan KPPS Kampung Yubiah sampaikan jika undangan terbatas, dan pemilih diminta ke TPS saja dan akan diatur di sana. Ternyata malam sebelumnya, kartu pemilih sudah dibagi ke massa Kandidat Nomor Urut 2. Sebelum pelaksanaan pencoblosan, Saksi protes kepada petugas PPS. Kemudian Saksi diminta ke TPS dan yang tidak kebagian undangan, sekitar 3 orang akhirnya tidak mencoblos;

- Ada orang yang fisiknya sehat, sekitar 10 orang, dikawal ke TPS. Mereka dikawal untuk memilih Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2.

8. Louis Kambuaya

- Sesuai jadwal, pada 22 Agustus 2011 seharusnya ada acara pleno pengesahan DPT, namun ternyata tidak ada kegiatan tersebut. Justru pada tanggal 7 September 2011, pada masa tenang, ada pleno pengesahan DPT.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 10 Oktober 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN MAYBRAT

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Maybrat diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1.	ALBERT NAKOH,S.Pd,MM dan Drs.YACOBUS SEDIK,M.Si	PPDI,PDIP,PAN,KEDAULATAN,PKB, PARTAI BURUH
2.	Drs.BERNARD SAGRIM MM dan KAREL MURAFER,SH	GOLKAR,PDS,PSI
3.	Drs.AGUSTINUS SAA,M.Si dan ANDRIAS ANTOH,S.Sos	PARTAI HANURA,PDP,PMBKI
4.	IR.MIKAEL KAMBUAYA DAN YOSEPH BLES,SH	PDK, PARTAI DEMOKRAT,PAKAR PANGAN,PPRN,PKS

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab./KPU Kabupaten Maybrat

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 12 september 2011 yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPPS dan PPS dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011, 13 September 2011, dan tanggal 14 September 2011, ditingkat PPD tanggal 16 September 2011, 17 September 2011, dan 19 September 2011 di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Maybrat;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Maybrat dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 22 September 2011 pada pukul 10.00 WIB - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kab./Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011;
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 di Tingkat KPU Kabupaten Maybrat, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kab. Maybrat adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 ALBERT NAKOH, S.Pd Drs. YAKOBUS SEDIK, M.Si	675	3,43%

No. Urut 2 BERNARD SAGRIM,dan KAREL MURAFER,SH	7.977	40,51%
No. Urut 3 Drs.AGUSTINUS SAA,M.Si dan ANDARIAS ANTOH,S.Sos, M.Si	7.730	39,26%
No. Urut 4 Ir.MIKAEL KAMBUAYA dan YOSEPH BLES,SH	3.309	16.80%
Total Suara SAH	19.691	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Maybrat dilaksanakan pada tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIT-selesai bertempat di Kantor KPU Maybrat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011;
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan atau pun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan di PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPD yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat di tingkat Kabupaten yang seharusnya dan layak dilakukan oleh saksi Pemohon di tingkat TPS pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2011. Pada saat itu, Termohon telah

memberikan waktu dan kesempatan kepadasaksi Pemohon untuk menyampaikan keberatan.

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilukada

- 1.1 Bahwa substansi Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat periode 2011-2016;
- 1.2 Bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.3 Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- 1.4 Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Tahun 2008;
- 1.5 Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 1.6 Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

2. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*)

- 2.1 Bahwa Termohon menggarisbawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:
“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”
Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8 menyatakan, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4 menyatakan, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"

2.2 Bahwa Permohonan Pemohon tersebut kabur karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon, selain itu Pemohon tidak konsisten dengan dalil permohonannya;

2.3 Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon, maka Termohon membuat tabel dan keterangan sebagai berikut:

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
Dalil Permohonan Pemohon huruf A.	Pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang di lakukan oleh Termohon kesengajaan Termohon mengacaukan data kependudukan sehingga dalam dpt banyak NIK ganda, nama ganda dan menggunakan NIK dari kabupaten lain	
Dalil Permohonan Pemohon angka 13 halaman 7 Dalil Permohonan Pemohon angka 13 bagian (a)	Bahwa rencana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat dilaksanakan secara sistematis oleh Termohon, dimana DPT yang digunakan dalam Pemilukada tidak pernah dilakukan koordinasi dengan dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat (vide bukti P-3) a. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat mengenai DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang akan digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar	Dalil Pemohon intinya mengenai dukungan Termohon untuk pemenangan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan mengada-ada dan dalil tersebut merupakan pendapat subjektif Pemohon. Sedangkan mengenai dalil Pemohon sejauh tentang DPT yang katanya Termohon tidak berkordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat serta dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum adalah tidak benar karena faktanya berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon ternyata: - Data Pemilih Presiden Tahun 2009 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan bukan 17.178

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
Dalil Permohonan Pemohon angka 13 bagian (b)	<p>Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>b. Bahwa Termohon tidak pernah menyusun DPS berdasarkan data pemilih sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan KPU nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p>	<p>melainkan 18.198.(vide bukti T-8).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data Pemilih KPU Kabupaten Maybrat tahun 2011 untuk seluruh Distrik adalah benar sebanyak 19.831.(vide bukti T-11). - Data Pemilih KPU Provinsi Papua Barat untuk Kabupaten Maybrat tahun 2011 yang tersebar di 11 Distrik dan 102 Kampung bukan sebanyak 24.188 melainkan sebanyak 19.831 sama dengan yang sudah ditetapkan oleh Termohon.(vide bukti T-31).
Dalil Permohonan Pemohon angka 13 bagian (c)	<p>c. Bahwa Termohon tidak pernah menempelkan DPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam</p>	<p>Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Pemohon mengatakan Termohon tidak melakukan validasi atau pemutakhiran data pemilih, sehingga dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab Termohon telah melakukan sosialisasi DPT dengan cara kerja yang dipergunakan oleh Termohon dalam memberitahukan hasil pemutakhiran data adalah dengan cara menempelkan di tempat-</p>
Dalil Permohonan Pemohon angka 13 bagian (d)		

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>d. Bahwa PPS tidak pernah mengumumkan DPT sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah namanya tercantum dalam DPT;</p>	<p>tempat umum dalam suatu kampung dan disiarkan melalui radio lokal, bahkan diberitahukan dengan menggunakan pengeras suara, selain itu Termohon juga menyampaikan kepada PPS melalui PPD agar dilakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara.</p>
TERMOHON MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TANPA MELAKUKAN VALIDASI DI TINGKAT DISTRIK DAN KAMPUNG.		
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 14 halaman 8</p>	<p>Bahwa pelaksanaan Pemilu-kada Kabupaten Maybrat yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 menggunakan DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Pro-vinsi Papua Barat pada tanggal 20 Juli 2011, disisi lain Termohon tidak pernah melakukan validasi DPT di tingkat distrik dan kampung. Termohon melakukan penetapan DPT hanya ber-dasarkan DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 sehingga banyak DPT yang bermasalah, mulai dari nama ganda, NIK rekayasa DPT yang tidak sesuai antara NIK dengan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada sebab meskipun Pemilukada Kabupaten Maybrat tertunda akan tetapi Termohon telah melakukan validasi dan pemutahiran data pemilih melalui PPDP dan dilakukan sendiri oleh Termohon sampai menghasilkan suatu DPT. Bahwa tanggal 7 September 2011 bukan merupakan tanggal penetapan DPT, melainkan kegiatan validasi ulang yang dilakukan oleh Termohon oleh karena adanya kejadian khusus yakni peyanderaan dan penganiayaan berat (pembacokan) terhadap Ketua KPU Kabupaten Maybrat dan 2 (dua) orang anggota</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	biodata pmilih.	<p>komisioner KPU Kabupaten Maybrat, dimana hasil dari validasi tersebut tidak mengakibatkan terjadinya perubahan jumlah DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2011 karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan banyak DPT yang bermasalah, mulai dari nama ganda, NIK rekayasa DPT yang tidak sesuai antara NIK dengan biodata pemilih.(vide bukti T-11)</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
	TERMOHON TIDAK MEMBERIKAN SALINAN DPT KEPADA PEMOHON	
Dalil Permo- honian Pemohon angka 15 halaman 8	Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011 tidak pernah memberikan <i>hard copy</i> salinan DPT ataupun <i>soft copy</i> kepada Pemohon. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 7 September 2011 yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 adalah DPT pada saat Pemilhan Gubernur Papua Barat Tahun tanggal 20	Dalil Pemohon ini adalah salah dan keliru karena Pemohon justru salah dan keliru dalam memahami Ketentuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 karena menurut Peraturan tersebut Termohon tidak diwajibkan untuk menyerahkan <i>hard copy</i> ataupun <i>soft copy</i> DPT langsung kepada Pemohon tetapi menurut peraturan KPU sebagai-mana tersebut di atas Termohon hanya diwajibkan menyerahkan DPT kepada PPS

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>Juli 2011, sementara DPT Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tidak pernah ada <i>hard copy</i> salinan DPT ataupun <i>soft copy</i> yang diberikan kepada Pemohon sehingga patut dipertanyakan dasar Penetapan DPT pilkada Gubernur yang digunakan dalam Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 apakah sudah pernah divalidasikan data yang ada di PPS dan PPD. Bahwa dengan tidak diberikannya <i>hard copy</i> salinan DPT ataupun <i>soft copy</i> pemohon jelas membuktikan pemohon jelas membuktikan bahwa Termohon tidak netral dalam memihak kepada calon tertentu.</p>	<p>melalui PPD yang telah ditandatangani oleh PPS selanjutnya PPS yang menyerahkan kepada masing-masing tim sukses Pasangan Calon. Selain itu dalil Pemohon yang menuduh Termohon tidak netral adalah asumsi subjektif Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
	<p>Termohon telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di mana dalam DPT banyak NIK ganda, nama ganda dan menggunakan NIK dari kab. Lain yaitu daerah Kota/Kabupaten Jayapura, Biak, Merauke, Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Manokwari.</p>	

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 16 halaman 9</p>	<p>Bahwa dalam DPT Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Timur dan Distrik Ayamaru Utara yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 banyak terdapat pemilih yang menggunakan NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat (pemilih tambahan masih menggunakan NIK Sorong Selatan dan NIK daerah lain), Pemilih yang menggunakan NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tahun lahir), pemilih ganda (orang mempunyai NIK lebih dari 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut (vide bukti P-7, P-8 dan P-9):</p> <p>I. Pemilih Tambahan Menggunakan nomor NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat (pemilih tambahan masih menggunakan NIK Kabupaten Sorong Selatan dan NIK daerah lainnya);</p>	<p>I. Pemilih Tambahan : Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan merupakan kebohongan, sebab data pemilih tambahan yang dikemukakan oleh Pemohon baik di Distrik Ayamaru, Ayamaru Timur maupun Ayamaru Utara adalah bukan merupakan pemilih tambahan melainkan data pemilih tetap sebab semua nomor urutan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalilnya ternyata telah terdaftar di dalam DP4 dan DPT, sehingga tidak benar apabila dalam distrik-distrik dimaksud terdapat Pemilih Tambahan.</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>II. Nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan dan tahun lahir pemilih);</p> <p>III. Pemilih ganda (orang yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu)</p>	<p>Yang dimaksud dengan Pemilih Tambahan adalah pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam DP4 dan DPT Pemilu terakhir.</p> <p>Data urutan yang diajukan oleh Pemohon dalam dalilnya adalah kabur (<i>obscuur</i>) sebab tidak menjelaskan secara terperinci tentang nama, tempat tanggal lahir, umur dan alamat;</p> <p>II. Nomor Induk Kependudukan Tidak sesuai dengan bio data pemilih :</p> <p>Bahwa dalil Pemohon ini juga tidak benar sebab Pemohon tidak memeriksa secara teliti atas nomor induk kependudukan (NIK) yang terdapat dalam DP4 dan DPT Pemilu terakhir (Termohon akan membuktikan hal ini dalam sidang pembuktian);</p> <p>III. Pemilih Ganda</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sebab nomor urut yang disebutkan oleh Pemohon yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu adalah tidak benar, contoh :</p> <p>Nomor Urut 1 (dalam DPT) tercatat atas nama Yakobus</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		<p>Pattinama, sementara Nomor urut 283 (dalam DPT) tercatat atas nama Hermina Sraun.</p> <p>Nomor Urut 6 (dalam DPT) tercatat atas nama Apilius Laurens, sementara Nomor Urut 302 (dalam DPT) tercatat atas nama Paulina Jitmau.</p> <p>Nomor Urut 7 (dalam DPT) tercatat atas nama Blandina Kambuaya, sementara Nomor Urut 243 (dalam DPT) tercatat atas nama Jakson Risomakare.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
	<p>Pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, PPD, dan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Maybrat. Termohon hanya menempelkan DPT di beberapa TPS dan membagikan undangan 1 (satu) jam sebelum pemilihan di mulai sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.</p>	
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 17 halaman 15</p>	<p>Bahwa pelaksanaan Pemilu-kada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2011 banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Termohon dengan telah sengaja memberikan undangan</p>	<p>Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena berkaitan dengan sosialisasi DPT Termohon telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan mengenai persoalan undangan kepada para pemilih adalah juga tidak benar dan mengada-ada karena faktanya</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>untuk memilih 1 (satu) jam sebelum pencoblosan dulaksanakan dan lebih parah lagi termohon tidak menempelkan DPT di TPS, melainkan lokasinya jauh dari TPS sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan tidak tahu apakah namanya ada dalam DPT atau tidak, masyarakat tidak bisa melihat DPT di karenakan DPT tersebut hanya ditempelkan di lokasi yang mereka tidak tahu. Adapun jumlah DPT yang ditempelkan oleh Termohon, jumlahnya hanya beberapa, lebih banyak TPS yang DPT tidak ditempelkan.</p>	<p>partisipasi pemilih Pemilu Kabupaten Maybrat cukup tinggi yakni hingga mencapai 97%. Sehingga dengan demikian dalil tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesamping oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 18 halaman 16</p>	<p>bahwa pasal 12 ayat (1) (satu) huruf e, peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara menyatakan bahwa “daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak dua rangkap yang dibuat oleh PPS”.</p>	<p>Dalil Pemohon ini tidak jelas karenanya mohon agar dalil Pemohon tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Permo-</p>	<p>Bahwa dengan tidak</p>	<p>Dalil Pemohon ini tidak jelas</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
honan Pemohon angka 19 halaman 16	dibuat/ditempelkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS oleh PPS, Termohon telah melanggar ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf e, peraturan KPU nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara.	karena Pemohon tidak menyebutkan dengan pasti di TPS berapa, kampung dan distrik mana? Karena faktanya Termohon dan jajarannya telah menempelkan DPT di setiap TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
	Banyak pemilih terdaftar dalam DPT akan tetapi tidak memiliki KTP/tidak pernah berdomisili di daerah pemilihan.	
Dalil Permo- honan Pemohon angka 20 halaman 16	Bahwa pemohon menemukan fakta banyak nama-nama yang tidak jelas asal usulnya, akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di kampung Kartapura sebanyak: 189 pemilih;	Dalil Pemohon tidak benar karena faktanya bahwa 189 pemilih yang dimaksud oleh Pemohon telah divalidasi oleh PPS yang disetujui oleh masing-masing tim sukses pasangan calon. Terbukti bahwa pada tanggal pencoblosan tidak terjadi keberatan berkaitan dengan dalil Pemohon bahkan di TPS Kartapura ketika pencoblosan berlangsung secara demokratis dan aman.
Dalil Permohonan Pemohon angka 21	bahwa Pemohon menemukan fakta banyak nama-nama yang tidak jelas asal usulnya, akan tetapi menggunakan hak pilihnya	Dalil Pemohon tidak benar karena faktanya bahwa 13 pemilih yang dimaksud oleh Pemohon telah divalidasi oleh PPS yang disetujui

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
halaman 16	terdapat di distrik Ayamaru Kelurahan Ayamaru sebanyak: 13 pemilih	oleh masing-masing tim sukses pasangan calon. terbukti bahwa pada tanggal pencoblosan tidak terjadi keberatan berkaitan dengan dalil Pemohon bahkan di TPS Distrik Ayamaru Kelurahan Ayamru saat pencoblosan berlangsung secara demokratis dan aman.
Dalil Permohonan Pemohon angka 22 halaman 16	bahwa pemohon menemukan fakta banyak nama-nama yang tidak jelas asal usulnya, akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Kampung Mefkajim II sebanyak: 19 pemilih	Dalil Pemohon tidak benar karena faktanya bahwa 19 pemilih yang dimaksud oleh Pemohon telah divalidasi oleh PPS yang disetujui oleh masing-masing tim sukses pasangan calon. Terbukti bahwa pada tanggal pencoblosan tidak terjadi keberatan berkaitan dengan dalil Pemohon bahkan di TPS distrik Ayamaru kampung Mefkajim II ketika pencoblosan berlangsung secara demokratis dan aman. (vide bukti T-33).
	Banyak pemilih yang dibawah umur yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah melakukan pencoblosan.	
Dalil Permohonan Pemohon angka 23 halaman 16	Bahwa pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru	Dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada karena faktanya 8 (delapan) nama yang dimaksudkan oleh Pemohon ternyata tidak tercantum dalam DPT .

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	Kampung Karatapura sebanyak 8 pemilih yaitu: Dartheis Saflafa; Kaleb Kambu; Fera Kambu; Ronal Naa; Yapi Naa; Selina Naa; Daud Naa dan Kaleb Kambu	
Dalil Permohonan Pemohon angka 24 halaman 17	bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru kampung mefkajim II sebanyak 4 pemilih; yaitu : Fosa Kambu; Daud Kambu II; Kaleb sentuh dan Hermon R. Kambuh	Dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada karena faktanya ke-4 (empat) nama yang dimaksudkan oleh Pemohon ternyata memang benar ada di DPT namun usianya di atas 17 tahun, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Fosa Kambu usia 24 tahun ; - Daud Kambu II usia 24 tahun; - Kaleb sentuh usia 18 tahun dan - Hermon R. Kambuh usia 18 tahun
Dalil Permohonan Pemohon angka 25 halaman 17	bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru kampung Men sebanyak 4 pemilih; yaitu Apolos Naa; Falentina Nauw; Febiola Naa dan Rosita Nauw	Dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada karena faktanya hanya ada 3 (tiga) nama yang tercantum di DPT dan 1 (satu) orang tidak tercantum di DPT dengan usia sbb: <ul style="list-style-type: none"> - Apolos Naa usia 21 tahun - Falentina Nauw usia 20 tahun - Febiola Naa tidak tercantum di DPT - Rosita Nauw usia 27 tahun
Dalil Permohonan	Bahwa Pemohon menemukan fakta banyak pemilih yang belum	Dalil Pemohon ini tidak benar dan mengada-ada karena faktanya

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
Pemohon angka 26 halaman 17	memenuhi syarat usia pemilih, belum berumur 17 tahun dan belum menikah akan tetapi menggunakan hak pilihnya terdapat di Distrik Ayamaru Timur Kampung Kambus Kato sebanyak 9 pemilih, yaitu: Arisona Homer; Siska Kambu; Nina Kambu; Finty Nauw; Olahvita Way; Septon Jitmau; Ona Way dan Desy Kambu	ke-9 (sembilan) nama yang dimaksudkan oleh Pemohon ternyata memang benar ada di DPT namun usianya di atas 17 tahun, yaitu : Arisona Homer usia 18 tahun; Siska Kambu usia 19 tahun; Nina Kambu usia 19 tahun ; Finty Nauw usia 23 tahun; Olahvita Way usia 18 tahun; Septon Jitmau 20 tahun; Ona Way usia 18 tahun dan Desy Kambu usia 18 tahun.
	Banyak pemilih terdaftar dalam DPT akan tetapi hak pilihnya digunakan oleh orang lain.	
Dalil Permohonan Pemohon angka 27 halaman 18	Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 12 september 2011, Termohon sengaja mambiarkan pemilih melakukan pencob-losan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus memberikan undangan (C-6) kepada orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT dan pembiaran tersebut sengaja dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan pasangan tertentu, bahwa pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain denga modus	Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada disamping itu dalil Pemohon masih sangat sumir karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detil kejadian yang dimaksudkan oleh Pemohon, semisal terjadi di TPS berapa, oleh siapa dan di Kampung dan Distrik mana ? Lagi pula tidak ada bukti keberatan dengan mengisi formulir C3.

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>memberikan undangan (C-6) kepada orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT hampir terjadi di semua TPS Kabupaten Maybrat, saksi Pemohon di TPS mengajukan protes kepada KPPS namun protes tersebut tidak dihiraukan oleh KPPS dan saksi pemohon tersebut mendapatkan ancaman dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Termohon tidak menanggapi keberatan yang di ajukan oleh saksi Pemohon.</p>	
<p>Dalil Permo- honian Pemohon angka 28 halaman 18</p>	<p>Adapun pemilih yang mela-kukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus membe-rikan undangan (C-6) kepada orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT hampir terjadi di semua TPS Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aiifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada disamping itu dalil Pemohon masih sangat sumir karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detil kejadian yang dimaksudkan oleh Pemohon, semisal siapa siapa menggantikan siapa saat pencoblosan dan berapa jumlah kasus di setiap TPS dan di TPS mana saja ... dll. Lagipula tentu akan terjadi keributan jika dalil Pemohon itu benar akan tetapi faktanya di tempat-tempat yang dimaksudkan oleh Pemohon pencoblosan berlangsung dengan kondusif, aman dan demokratis,</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		terbukti tidak adanya bukti keberatan dari saksi-saksi dengan mengisi Formulir C3.
	Banyak Pemilih yang memilih lebih dari satu kali	
Dalil Permohonan Pemohon angka 29 halaman 21	Bahwa dalam pemungutan suara pada tanggal 12 september 2011, Termohon sengaja membiarkan pemilih melakukan penjoblosan lebih dari satu kali untuk memenangkan pasangan tertentu hampir terjadi di semua TPS di Kabupaten Maybrat, saksi pemohon di TPS mengajukan protes kepada KPPS namun protes tersebut tidak dihiraukan oleh KPPS dan saksi Pemohon tersebut men-dapat ancaman dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon;	Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detil bentuk pelanggaran berupa pencoblosan ganda karenanya mohon Pemohon membuktikan dalilnya tersebut sedangkan mengenai protes kepada KPPS dan ancaman dari saksi dari pasangan tertentu yang tidak ditanggapi oleh Termohon terhadap dalil tersebut adalah tidak benar karena faktanya tidak ada bukti keberatan dengan mengisi Formulir C3.
Dalil Permohonan Pemohon angka 30 halaman 21	Adapun pemilih yang memilih lebih dari satu kali terjadi disemua TPS di Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan	Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada disamping itu dalil Pemohon masih sangat sumir karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detil kejadian yang dimaksudkan oleh Pemohon, semisal terjadi di TPS berapa, oleh siapa dan di Kampung dan Distrik mana? Lagi

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		pula tidak ada bukti keberatan dengan mengisi Formulir C3.
	<p>Pada saat penghitungan di TPS, Termohon tidak menempelkan Formulir C-2 Plano ukuran besar dan termohon sengaja tidak memberikan Formulir Model C-1 KWK dan C-2 KWK kepada masing-masing saksi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat.</p>	
<p>Dalil Permo- honan Pemohon angka 31 halaman 24</p>	<p>Pada saat penghitungan di TPS, KPPS tidak menempelkan C-2 Plano ukuran besar yang dapat memudahkan kepada para saksi dan masyarakat untuk mengetahui perolehan suara masing-masing pasangan calon, saksi-saksi pemohon tidak mengetahui beberapa jumlah suara yang di peroleh oleh pemohon dikarenakan KPPS tidak menempelkan C-2 Plano ukuran besar pada saat penghitungan suara di TPS.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar karena faktanya formulir C-2 Plano ukuran besar telah ditempelkan di setiap TPS dan telah ditandatangani oleh masing-masing saksi pasangan calon. Disamping itu, Pemohon tidak menyebutkan pelanggaran di TPS mana saja yang tidak menempelkan C-2 Plano ukuran besar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon.</p>
<p>Dalil Permo- honan Pemohon angka 32 halaman 24</p>	<p>Bahwa selain KPPS tidak menempelkan C-2 Plano ukuran besar, saksi Pemohon juga tidak diberikan Formulir Model C KWK dan C-1 KWK beserta lampirannya, sehingga pemohon tidak mengetahui berapa perolehan suara masing – masing pasangan calon, Pemohon sangat meragukan perolehan suara</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Formulir C-2 KWK dan Formulir 1-KWK telah ditandatangani KPPS dan oleh saksi pasangan calon namun ketika kedua formulir tersebut telah diisi dan hendak dibagikan kepada saksi pasangan calon, saksi-saksi bersangkutan telah meninggalkan</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>masing-masing pasangan calon karena telah terjadi penggelembungan suara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengakibatkan suara pemohon menjadi berkurang, hal itu Pemohon dasarkan atas kesengajaa Termohon yang tidak menempelkan C-2 Plano ukuran besar dan tidak diberikan Formulir Model C KWK dan C-1 KWK beserta lampirannya kepada saksi Pemohon;</p>	<p>lokasi TPS.(<i>vide bukti T-35</i>). Disamping itu terhadap hal ini saksi tidak mengajukan keberatan secara tertulis. Lagi pula dilil Pemohon ini tidak jelas karena tidak menjelaskan terjadi pelanggaran di TPS mana. Oleh karenanya, dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 33 halaman 24</p>	<p>bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, saksi Pemohon di TPS mengajukan keberatan, namun KPPS tidak mau memberikan formulir keberatan (MODEL C-3 KWK) kepada saksi Pemohon.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan kabur, karena faktanya KPPS tidak pernah menghalang-halangi keinginan saksi-saksi pasangan calon yang akan mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir C-3, justru sebaliknya sesuai dengan bukti yang Termohon miliki ternyata Formulir C-2 plano, Formulir C dan Formulir C-1 berikut lampirannya telah ditanda tangani oleh saksi-saksi pasangan calon. Selain itu, dalil Pemohon ini kabur sebab Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saksi Pemohon ingin mengajukan keberatan namun KPPS tidak</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		memberikan formulir C-3. Dengan demikian, dalil Pemohon ini patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
Dalil Permo- honian Pemohon angka 34 halaman 25	bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara menyatakan bahwa” KPPS Wajib memberikan salinan berita acara (MODEL C KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (MODEL C-1-KWK.KPU), dan Sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C-1-KWK.KPU) Kepada saksi masing-masing pasangan calon yang hadir, pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap lampiran model C1 KWK.KPU ditempat umum;	Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon telah menjalankan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan cara melakukan bintek kepada seluruh KPPS agar memberikan salinan berita acara model KWK.KPU, Catatan hasil penghitungan suara (lampiran model C-1 KWK.KPU) dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada seluruh saksi pasangan calon yang hadir, Panwas lapangan dan PPK bahkan Termohon melalui perangkatnya dibawah yakni KPPS dan PPD telah menempelkan lampiran model C1 KWK.KPU di tempat umum sesuai dengan petunjuk Undang-Undang. Selain itu, Termohon

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		<p>juga telah mendistribusikan Model C KWK.KPU beserta lampiran-lampirannya di seluruh TPS-TPS yang ada di Kabupaten Maybrat. Kalaupun saksi Pemohon tidak menerima sertifikasi hasil penghitungan suara, maka hal itu bukan kesalahan Termohon karena faktanya pada saat sertifikasi hasil penghitungan suara ingin dibagikan setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, saksi Pemohon sudah tidak berada di tempat karena pasangan calon yang didukung tidak memperoleh suara terbanyak, alasan lain saksi Pemohon telah menandatangani model KWK.KPU beserta lampirannya dan tidak mengajukan keberatan tertulis. Selain itu, dalil Pemohon ini adalah kabur karena tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saksi Pemohon tidak mendapatkan salinan berita acara Model KWK.KPU, Catatan hasil penghitungan suara (lampiran model C-1 KWK.KPU) dan sertifikasi hasil penghitungan suara. Dengan demikian, dalil</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		Pemohon tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
Dalil Permohonan Pemohon angka 35 halaman 25	bahwa dengan tidak diberikannya salinan berita acara (Model C KWK), catatan hasil penghitungan suara (Model C1 KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (lampiran Model C1 KWK) kepada saksi pemohon diseluruh TPS di Kabupaten Maybrat, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat Pemungutan Suara.	Dalil Pemohon tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon semata, karena sangat jelas hal ini telah diuraikan oleh Termohon di atas bahwa Termohon telah menjalankan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karenanya, dalil ini patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
	<p>Pelanggaran pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik</p> <p>Termohon tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA – KWK.KPU) dan lampirannya kepada saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik diseluruh Distrik di Kabupaten Maybrat.</p>	

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 36 halaman 25</p>	<p>Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh panitia pemilihan distrik (PPD), di Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan. Saksi Pemohon tidak diberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA – KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon melalui PPD di Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Selatan, telah memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), (vide bukti T-36). rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA – KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Lampiran Model DAA-KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model DA1-KWK.KPU) dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1 – KWK.KPU) oleh panitia pemilihan ditingkat distrik;</p>	<p>dan surat suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Model DA1-KWK.KPU) dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1- KWK.KPU).</p> <p>Setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di semua distrik di Kabupaten Maybrat, PPD telah menyiapkan dan memberikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA – KWK.KPU) kepada masing-masing saksi pasangan calon, terkecuali kepada saksi Pemohon karena yang bersangkutan tidak</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		<p>berada di tempat.</p> <p>Sesuai bukti yang ada pada Termohon, ternyata model DA.KWK.KPU telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon dan dalam catatan lampiran DA.KWK.KPU tidak ada keberatan yang diajukan oleh semua saksi pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon ini tidak beralasan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 37 halaman 26</p>	<p>bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ kota, dan Komoisi Pemilihan Umum Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan menyatakan:</p> <p>“ PPK meyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Termohon telah menjalankan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan cara melakukan bintek kepada seluruh PPD/PPK agar memberikan salinan berita acara model DA.KWK.KPU, Catatan hasil penghitungan suara (lampiran model DA. KWK.KPU) dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada seluruh saksi pasangan calon yang hadir,</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>kepala daerah dan wakil kepala daerah dan serifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut untuk:</p> <p>Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;</p>	<p>Panwas lapangan, bahkan Termohon melalui perangkatnya dibawah yakni PPD/PPK sudah memberikan berita acara dimaksud kepada saksi-saksi pasangan calon yang hadir masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.</p> <p>Kalaupun saksi Pemohon tidak menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara, maka hal itu bukan kesalahan Termohon karena faktanya pada saat berita acara rekapitulasi dan sertifikasi hasil penghitungan suara ingin dibagikan setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPD, saksi Pemohon sudah tidak berada di tempat karena pasangan calon yang didukung tidak memperoleh suara terbanyak, alasan lain saksi Pemohon telah menandatangani model DA.KWK.KPU beserta lampirannya dan tidak mengajukan keberatan tertulis. Selain itu, dalil Pemohon ini adalah kabur karena tidak menjelaskan secara terperinci di</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		<p>PPD mana saksi Pemohon tidak mendapatkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</p>
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 38 halaman 26</p>	<p>Bahwa dengan tidak diberikannya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitngan suara Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara dalam wilayah Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (Model DAA-KWK.KPU), Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan atau sebutan lainnya. (Lampiran Model DAA – KWK.KPU), rekapitulasi jumlah pemilih, TPS dan surat suara pemilihan Umum</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada oleh karena seperti apa yang sudah dijelaskan Termohon di atas bahwa baik ditingkat TPS maupun di tingkat Distrik, Termohon melalui perangkatnya yaitu KPPS dan PPD/PPK telah membagikan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik/kecamatan, sehingga Termohon telah menjalankan amanah Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Dengan demikian, dalil Pemohon ini tidak beralasan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan.</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DA1 – KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PPK (Model DA1-KWK.KPU) kepada saksi Pemohon, maka Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan.</p>	
	<p>Pelanggaran pada saat Rekapitulasi ditingkat Kabupaten Termohon pada hari pertama pleno perhitungan suara tanggal 21 September 2011 tidak dihadiri oleh saksi, PPD maupun para Calon Bupati dan Wakil Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor URUT 4</p>	

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 39 halaman 27</p>	<p>Bahwa pada tanggal 21 September 2011 Termohon telah Pleno hasil perhitungan rekapitulasi suara di Jitmau yang dihadiri oleh PPD seluruh Distrik, Panwaslu Kabupaten, dan saksi-saksi dari Pasangan Calon Urut Nomor (1), Pasangan Calon Urut Nomor (2), Pasangan Calon Urut Nomor (3), dan Pasangan Calon Urut Nomor (4). Awalnya berjalan lancar, tetapi kemudian tiba pada saat perhitungan suara untuk wilayah Distrik Aifat Utara dan Aifat Timur, dimana sepengetahuan Pemohon Distrik Tersebut adalah basis pendukung Pasangan Calon Urut Nomor 3 Drs. Agustinus Saa, M.Si, hingga kemudian Termohon dengan tiba-tiba berhenti dan menunda hasil penghitungan suara tanpa alasan yang jelas, kemudian Termohon mengatakan mencurigai bahwa PPD Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan melakukan kecurangan pada hasil rekapitulasi suara dari ke dua distrik yang diperkirakan 2700 suara. Maka atas dalil tersebut Termohon menunda pleno hasil perhitungan rekapitulasi suara untuk esok</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada sebab faktanya Pleno tingkat Kabupaten (KPUD) diadakan pada tanggal 21 September 2011 telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Termohon telah mengakomodir permintaan dari pendukung Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Panwas yang meminta agar pembukaan kotak suara terhadap Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan dan Ayamuru dilakukan secara bersamaan karena kecurigaan dari semua saksi pasangan calon dan Panwas kecuali saksi Pemohon. Setelah kotak suara dibuka ternyata kotak suara hanya berisi formulir DA dan DA Plano selebihnya (surat suara dan Formulir C.2 Plano, di tingkat KPPS) tidak ada dan hanya kotak suara distrik Ayamuru saja yang terisi. Melihat kenyataan tersebut Termohon atas persetujuan Panwas dan saksi-saksi pasangan calon menskor Pleno sampai dengan pukul 10.00 WIT tanggal 22 September 2011 dan</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>harinya pada tanggal 22 Desember 2011.</p>	<p>Termohon meminta agar PPD distrik Aifat dan Aifat Selatan melengkapi logistik Pemilukada yang seharusnya ada di dalam kotak suara, namun sampai dengan pukul 14.00 WIT tanggal 22 September 2011 PPD distrik Aifat, Aifat Utara dan Aifat Selatan tidak dapat memberikan logistik dimaksud bahkan tidak mau memasuki ruangan Pleno. Sehingga atas persetujuan Panwas, Kepolisian Sorong Selatan dan Saksi Nomor Urut 2, Termohon memerintahkan agar kotak suara distrik Aifat dan Aifat Selatan dibuka paksa karena kunci kotak suara dibawa oleh PPD Distrik Aifat dan Distrik Aifat Selatan dan kemudian melanjutkan Pleno dengan menghitung memasukan suara yang tercatat dalam Formulir DA1 distrik Aifat Selatan, sedangkan distrik Aifat penghitungan menggunakan Formulir DA1 namun untuk Distrik Aifat ada keberatan dengan alasan bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 131 dialihkan kepada Pasangan Calon Urut Nomor 3 dan hal itu</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		<p>didukung oleh data panwas dan data dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga Termohon dalam melakukan rekapitulasi menggunakan data Panwas dan data saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
<p>Dalil Permohonan Pemohon angka 40 halaman 28</p>	<p>Bahwa Pemohon keberatan terhadap Termohon yang tidak berdasar untuk menunda Pleno Perhitungan hasil rekapitulasi suara tersebut dengan dalil kecurangan terhadap PPD Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan. Padahal hasil rekapitulasi perolehan suara dari tingkat TPS dan PPS sudah di Plenokan di PPD Distrik dan sudah di SAH kan oleh masing-masing para pasangan calon di tingkat PPD Distrik.</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Pleno ditunda oleh Termohon karena ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang meminta harus membuka kotak suara Distrik Aifat Utara dan Distrik Aifat Selatan. Keberatan dari saksi Pemohon agar Termohon tidak melakukan penundaan pleno adalah tidak beralasan karena penundaan (skor) yang dilakukan oleh Termohon sudah sejalan dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		Daerah.
<p>Dalil Permo- honan Pemohon angka 41 halaman 28</p>	<p>bahwa kemudian pada pleno tanggal 22 September 2011 yang dilakukan oleh Termohon, tidak dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon Nomor Urut (1), (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Pasangan Calon Nomor Urut (4) serta PPD distrik Aifat, Aifat selatan, Aifat Utara karena sudah kecewa atas sikap Termohon yang tidak jujur, adil, transparan, akuntabilitas, dan kepastian hukum (asas penyelenggara) dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011. Bahwa kemudian Termohon membuka sendiri kotak suara dan menghitung suara yang tersisa yang dihadiri oleh nomor urut (2) (Drs.Bernad Sagrim, MM);</p>	<p>Dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada karena faktanya saat pleno tanggal 21 September 2011, saksi Pasangan Calon Urut Nomor 1, Pasangan Calon Urut Nomor 3 dan Pasangan Calon Urut Nomor 4 serta seluruh PPD Hadir. Saat Termohon melakukan penundaan (skor) pleno rekapitulasi penghitungan suara sampai hari Kamis, tanggal 22 September 2011 saksi Pasangan Calon Urut Nomor 1, Pasangan Calon Urut Nomor 3, Pasangan Calon Urut Nomor 4 dan seluruh PPD mendengarkan bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara dilanjutkan sampai pada esok hari.</p> <p>Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2011 saat lanjutan pleno rekapitulasi dibuka ternyata hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan PPD Distrik Aifat, Aifat Selatan yang tidak hadir di dalam ruangan namun berada disekitar wilayah Distrik Aitinyo Utara. Ketidakhadiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan PPD distrik Aifat serta Aifat Selatan bukan berarti</p>

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
		kesalahan Termohon atau Termohon tidak melaksanakan asas penyelenggara dengan baik. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan, sehingga patut ditolak atau dikesampingkan Mahkamah.
	<p>B. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Urut Nomor 3 yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif</p> <p>Pasangan Calon Urut Nomor 2 (Drs. Bernad Sagrim, MM) membentuk KPU, PPD, PPS dan KPPS secara terstruktur dalam rangka pembentukan sebagai Tim Untuk Pemenangan dirinya</p>	
Dalil Permo- honan Pemohon angka 42 halaman 28	Bahwa Drs. Bernad Sagrim, MM adalah carateker bupati Kabupaten Maybrat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, dalam masa pemerintahan yang dipimpin oleh Drs. Bernad Sagrim, MM tersebut, yang bersangkutan membentuk KPU Kabupaten Maybrat, PPD, PPS dan KPPS Yang Sudah di kondisikan untuk memenangkan dirinya, hal ini terbukti dengan keberpihakan seluruh penye-lenggara pemilukada kabupate Maybrat tahun 2011 mulai dari KPPS, PPS, PPD dan KPU Kab. Maybrat dimana penyeleng-gara dalam hal ini termohon dan Drs. Bernad Sagrim MM telah merencanakan	Dalil Pemohon tidak benar, karena KPU (Termohon) bukan ditunjuk dan di SK kan oleh Drs. Bernad Sagrim, MM. Namun perekrutan terhadap anggota KPU Kabupaten Maybrat telah melalui proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berlaku. Perlu diketahui bahwa perekrutan dan seleksi calon anggota KPU dilakukan secara terbuka oleh keterwakilan 3 (tiga) unsur yaitu unsur DPRD sebanyak 2 (dua) orang, unsur Pemda Kabupaten Maybrat sebanyak 1 (satu) orang dan unsur KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) orang. Seleksi dilakukan selama lebih kurang 6

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs Bernad Sagrim, MM dan Karel Murafer, SH.	(enam) bulan, sedangkan PPD dan PPS direkrut melalui seleksi oleh KPU. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sehingga patut ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah.
Dalil Permohonan Pemohon angka 43 halaman 29	Bahwa rencana pemenangan pasangan Drs. Bernad Sagrim MM dan Karel Murafer, SH telah terlihat dari pembentukan dan pengisian orang-orang yang akan menjabat sebagai dari KPPS, TPS, PPD dan KPU Kabupaten Maybrat.	Dalil Pemohon ini tidak benar dan untuk tidak mengulang jawabannya maka tanggapan Termohon pada pokoknya sesuai dengan jawaban angka 42 sebagaimana tersebut di atas.
Dalil Permohonan Pemohon angka 51 halaman 32	Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 terhadap pemohon laporkan	Terhadap dalil Pemohon ini, tanggapan Termohon bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi Panwas berkaitan dengan permasalahan yang dimaksudkan oleh Pemohon. Dalil Pemohon ini tidak jelas karena pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon apakah pelanggaran administrasi atautkah pelanggaran pidana.

Poin/halaman	Dalil Pemohon	Jawaban dan Bantahan Termohon
	<p>kepada Panwaslu-kada Kabupaten Maybrat, namun laporan yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut tidak diterima oleh Panwasulukada Kabupaten Maybrat dikarenakan Panwaslukada Kabupaten Maybrat telah berpihak kepada pasangan calon tertentu dan dengan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 ;</p>	

Setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut, Termohon berkesimpulan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan terkesan dibuat-buat karena keberatan Pemohon tersebut tidak pernah diajukan pada tahapan sebelumnya.

Bahwa walaupun benar terdapat pelanggaran yang dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon, Termohon meyakini bahwa pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis dan tidak signifikan mempengaruhi Hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat.

Selain itu bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan seberapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **Ditolak Atau Setidak-Tidaknya Tidak Dapat Diterima.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili

Perkara Nomor 97/PHPU.D-IX/2011 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-62 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tertanggal 22 September 2011;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-1 KWK.KPU);
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Dana Penyelenggaraan Pemilu yang disetujui oleh

DPRD Kabupaten Maybrat adalah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tidak semua dicairkan oleh Pemda Kabupaten Maybrat;

6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Bupati Maybrat Nomor 131.09/03/B.MBT/2011 tentang Pemberitahuan Telah Dimutasinya Saudara Terianus Isir, ST selaku Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat Menjadi Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Maybrat dan Semua Kasubag di Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat tertanggal 19 April 2011 dan lampirannya;
7. Bukti T- 7 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan (DAK2) Per Distrik dan Daftar Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kepala Daerah Nomor 470/47/IX/2010 tertanggal 29 September 2011;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Data Pilpres 2009 tanggal 3 November 2010;
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara Surat Keputusan KPU Nomor 02/KPUD 2010 tanggal 10 November 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 19/KPU/2010 tentang Penetapan DPT Sebanyak 19.831 (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 30/SK KPU-MBT/2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 19/KPU/2011 tentang Penetapan DPT Hasil Validasi Persiapan Pilkada 2011 tertanggal 7 September 2011;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30/BAP/IX/2011 tentang Pleno DPT Hasil Pleno DPT Hasil Validasi Tahun 2011 tertanggal 07 September 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Data saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Aifat;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Pemungutan Suara

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara di TPS 09 Kampung Chaliat Distrik Ayamaru;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Kambu Faten;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Fatase;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Isnum;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Irohe;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Temel;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir C-3 Kampung Sosian;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Koalisi Partai Pengusung dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Distrik Mare Kabupaten Maybrat;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Dokumentasi foto pembukaan kotak suara secara paksa;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Dokumentasi video pembukaan kotak suara dengan gergaji oleh petugas keamanan karena Petugas PPD tidak menghadiri Pleno tingkat distrik untuk Distrik Aifat, Aifat Timur dan Aifat Selatan;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir DA.KWK.KPU di Distrik Aifat;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir C-1 dan Lampirannya;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir C-2 Plano Distrik Aifat Utara;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir C-KWK Distrik Mare;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-6;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-6;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Dokumentasi foto pembacokan terhadap Ketua KPU Kabupaten Maybrat (Amos Atkana);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Dokumentasi foto pembakaran kantor KPU Kabupaten Maybrat oleh Massa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir C-3.KWK KPU Kampung Mefkajim II Distrik Ayamaru;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir DA2.KWK.KPU Distrik Ayamaru Utara, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Timur, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aitinyo Barat, Distrik Aitinyo, dan Formulir C-3.KWK.KPU TPS 02 Ayawasi Timur Distrik Aifat Utara dan Formulir C-3.KWK.KPU TPS 03 Kampung Fatase Distrik Ayamaru;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Bukti ini sama dengan Bukti T-34;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir DA-A KWK.KPU Aifat Utara dan lampirannya;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aifat Selatan dan lampirannya;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Timur dan lampirannya;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Utara dan lampirannya;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo Utara dan lampirannya;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo Barat dan lampirannya;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru dan lampirannya;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Aitinyo dan lampirannya;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir C-KWK.KPU Distrik Aitinyo Barat dan lampirannya;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir DA-KWK.KPU Distrik Ayamaru Timur;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Tanda Terima Nomor 17/TT/IX/2011 tentang Penyerahan Undangan Pleno Lanjutan Nomor 96/Undangan.PTTS/KPU-MBT/IX/2011 tertanggal 21 September 2011;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor 20/KPU.MBT/VI/2011 tertanggal 03 Juni 2011;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Pleno Lanjutan Nomor 105/KPU-MBT/IX/2011 tertanggal 22 September 2011;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 18/KPU/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 19/BAP//KPU-MBT tahun 2011 tentang Pengumuman dan Penetapan DPT Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 8 Juni 2011;
51. Bukti T-51 : Dokumentasi foto Pengumuman Daftar Pemilih Sementara seluruh Distrik yang ada di Kabupaten Maybrat;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat No. 0672/PBT-TSS/02/TT/07/2011 tanggal 04 Juli 2011;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Tanda terima Nomor 16/TT/IX/2011
54. Bukti T-54 : Fotokopi Data Pembanding Otentik Di Tempat Pemungutan Suara Pasangan Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafel, SH d Distrik Aifat;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PPS di Seluruh TPS Kabupaten Maybrat;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan PPD di 11 (sebelas) Distrik Kabupaten Maybrat;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 270/137/IX/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat sebagai Hari Libur atau Hari yang Diliburkan di Wilayah Kabupaten Maybrat;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Keputusan Pembentukan KPPS Kabupaten Maybrat;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Logistik Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati tanggal 04 Juli 2011;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tambahan Surat Suara Nomor 0676/PBT-TSS/02/TT/07/2011;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Sisa Produksi Cetakan Surat Suara Nomor 208/BAP/PBT-TSS 02/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Joni Jitmau

- Saksi adalah PNS KPU Papua Barat;
- Penetapan DPT dilakukan pada tanggal 8 Juni 2011, sedangkan kampanye pada 18 Agustus 2011;
- Tanggal 7 September 2011 dilakukan validasi/*crosscheck* DPT apakah ada perubahan atau tidak;
- Pembentukan KPU Maybrat dilakukan pada tahun 2010, tetapi tidak bertempat di Maybrat karena Maybrat adalah kabupaten pemekaran. KPU Maybrat bertempat di gedung jalan utama;
- DPT Maybrat divalidasi secara terbuka pada 28 Juli 2011 DPT dan dibagikan secara lengkap kepada para *stakeholder*.

2. Terianus Isir

- Saksi adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat;
- Jadwal Pemilukada terganggu karena Sekretaris dan Kasubbag KPU Maybrat dimutasi oleh Bupati Maybrat;
- Dana Pemilukada, karena adanya mutasi pejabat-pejabat KPU Maybrat, terhambat pencairannya.

3. Ansor Talafuka

- Saksi adalah Ketua PPD Aitinyo;

- PPD Aitinyo membawahi 12 TPS;
- DPT Distrik Aitinyo berjumlah 1.583 pemilih;
- Berdasar rekapitulasi PPD Aitinyo Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 24 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 700 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 681; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 151.

4. Martinus Antoh

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Irohe;
- DPT Kampung Irohe berjumlah 141 pemilih;
- Saksi tidak mencoblos 27 surat suara (membantah kesaksian Markus Antoh);
- Tidak ada keributan maupun penolakan oleh saksi-saksi pasangan calon di TPS Kampung Irohe.

5. Herman Kambu

- Saksi adalah Ketua PPD Aitinyo;
- Saksi membantah kesaksian Yakonias Kambu terkait pencoblosan 9 surat suara di Kampung Fatahe;
- Korneles tidak berada di kampung Fatahe;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon di Kampung Fatahe.

6. Sefnath Naa

- Saksi adalah Sekretaris PPS Ayamaru.
- Saksi membantah kesaksian Meri Kareth dan Nelson Hara terkait mobilisasi massa pada saat pencoblosan;
- Orang yang melakukan pencoblosan adalah pemilih yang namanya memang tercantum dalam DPT;
- Saksi Meri Kareth tidak terdaftar dan tidak memiliki rumah di Kampung Men.
- DPT Kampung Men, Kampung Kartapura, pada saat Pemilu Presiden berjumlah 502 pemilih;
- Di Kampung Kartapura terdapat 52 rumah dengan masing-masing dapat dihuni lebih dari satu keluarga.
- Tidak ada masalah dalam pleno terkait NIK.

7. Yusuf Duwit

- Saksi adalah Sekretaris PPS;
- Tidak ada mobilisasi massa di Distrik Ayamaru, khususnya Kampung Sorean, Kampung Fanse, dan Kampung Khaliat;
- DPT Kampung Sorean berjumlah 117 pemilih;
- Berdasarkan rekapitulasi TPS Kampung Sorean, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 66 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 19 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 16 suara.

8. Felix Yewen

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Sosian;
- Tidak ada sumpah adat sebagaimana dikemukakan saksi Pemohon, yang ada adalah kesepakatan masyarakat Temel dan Sosian.

9. Yoram Lokden

- Saksi adalah Ketua KPPS Kampung Temel;
- Masyarakat Kampung Temel bersedia menerima para saksi pasangan calon, tetapi saksi Pemohon tidak datang;
- Marthen Kareth bukan penduduk Kampung Sosian.

10. Yakob Kasna

- Saksi adalah KPPS Sosian sekaligus Kepala Kampung Sosian;
- Tidak ada sumpah adat melainkan musyawarah masyarakat untuk membicarakan kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Masyarakat tidak melarang kehadiran saksi para Pasangan Calon.

11. Soleman Yumte

- Saksi adalah Ketua PPD Mare;
- Istri Kepala Distrik menjadi anggota PPD atas usulan Kepala Distrik kepada KPU Maybrat dan disahkan dengan SK KPU Maybrat.

12. Yanuarius Taa

- Saksi adalah Ketua PPD Aifat Utara;

- Pada rekapitulasi tanggal 12 September 2011 di PPD Aifat Utara, digunakan rekapitulasi dari TPS, yang menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 14 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 329 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 929 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 78 suara;
- Kepala Distrik meminta agar tidak dilakukan pleno PPD Aifat Utara, dengan alasan menunggu distrik lain. Berdasarkan permintaan tersebut, pleno PPD Aifat Utara ditunda 19 September 2011;
- Pada Pleno 19 September 2011 dilakukan koalisi (penggabungan) suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.007 suara;
- Saksi tidak berani menolak penggabungan suara karena diintimidasi oleh pegawai Distrik Aifat Utara.

13. Markus Kareth

- Saksi adalah Ketua PPD Ayamaru Utara;
- Tidak ada mobilisasi massa ke Ayamatu Utara, melainkan ada penjemputan penduduk Ayamaru yang terdaftar di DPT namun sedang berada di luar wilayah Ayamaru;
- Tidak ada penggunaan kendaraan dinas, melainkan menggunakan kendaraan angkutan umum;
- DPT Distrik Ayamaru Utara berjumlah 2.690 pemilih;
- Distrik Ayamaru Utara terdiri dari 8 kampung;
- Pada rekapitulasi KPPS dan rekapitulasi PPD tidak ada keberatan apapun dari saksi masing-masing pasangan calon;
- Berdasarkan rekapitulasi PPD Ayamaru Utara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 86 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1.434; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 444 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 670 suara.

14. Amos Nauw

- Saksi adalah Sekretaris PPD Ayamaru Utara;

- Saksi membantah kesaksian Marthen Kambuaya;
- DPT Kampung Yubiah berjumlah 374 pemilih dan semuanya menggunakan hak pilih. Pemilih laki-laki sejumlah 185, dan pemilih perempuan berjumlah 189;
- Satu kampung terdiri dari 1 TPS, yaitu TPS 8;
- Berdasarkan rekapitulasi TPS 8 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 160 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 106 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 79 suara; dan satu surat suara tidak terpakai;
- Undangan dibagikan pukul 7:30 WIT sebelum masyarakat menggunakan hak pilihnya, bukan dibagikan malam hari sebagaimana diterangkan oleh Marthen Kambuaya;
- Undangan tiba 11 September 2011 sore, pemungutan suara 12 September 2011.

15. Alex Jitmau

- Saksi adalah pemilih di Kampung Jitmau Timur;
- Saksi membantah keterangan saksi Saul Nauw;
- DPT Kampung Jitmau Timur adalah benar berisi masyarakat Jitmau Timur.
- Saul Nauw berdomisili di Kampung Jitmau Timur;
- Berdasarkan rekapitulasi di Jitmau Timur Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 62 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 47 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 36 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara;
- Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 145, sedangkan satu surat suara rusak.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Drs. Bernard Sagrim, M.M. dan Karel Murafer, S.H.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Senin, 10 Oktober 2011, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dengan Nomor Urut 2 (dua) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupaten Maybrat Tahun 2011; **(vide bukti PT-1)**;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011, Termoho, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011, dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
ALBERT NAKOH, S.Pd, MM dan Drs. YACOBUS SEDIK, M.Si.	675	3,43%
Drs. BERNARD SAGRIM, MM. dan KAREL MURAFER, S.H.	7.977	40,51%
Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si dan ANDRIAS ANTOH, S.Sos	7.730	39,26%

IR. MIKAEL KAMBUAYA dan YOSEPH BLESS, S.H.	3.309	16,80%
Total		100%

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011, sebagai objek Permohonan *a quo*;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus pasangan calon terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 22 September 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 sesuai Surat Keputusan Termohon tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon ; maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan,

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian maka “Pihak Terkait” mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi;

II. KETERANGAN DAN BANTAHAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan bantahan dan keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena antara petitum yang satu dengan lainnya saling bertentangan;
2. Bahwa Pemohon di dalam petitum meminta untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dari kemenangannya dalam Pemillihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 namun dalam pokok permohonannya Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga cukup syarat untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;

3. Kekaburan permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.
4. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu, dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur.
5. Bahwa *quod non*, seandainya benar, kemenangan Pihak Terkait didiskualifikasi dan keputusan Termohon *a quo* dibatalkan, maka demi hukum hasil perolehan suara seluruh pasangan calon pun menjadi batal juga, tidak terkecuali perolehan suara Pemohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk langsung menetapkan Pemohon sebagai pasangan terpilih, tanpa lebih dahulu memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang;
6. Bahwa dengan demikian, permohonan *a quo* menjadi kabur dan cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam dalil-dalil Eksepsi di atas, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini ;
2. Bahwa Pihak Terkait secara tegas membantah seluruh dalil permohonan Pemohon yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait dan dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait sampaikan keterangan terhadap pokok perkara berupa bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon, sebagaimana uraian berikut:

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	<p>Bahwa rencana untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) jauh sebelum pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Maybrat dilaksanakan secara sistematis oleh Termohon, dimana DPT yang digunakan dalam PemiluKada tidak pernah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat.</p> <p>(Dalil pemohon halaman 7 angka 13)</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon III karena dalil DPT yang ditetapkan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan. Dalil Pemohon III hanyalah asumsi belaka dari Pemohon III karenanya harus Ditolak Mahkamah;</p>
2.	<p>Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 12 September 2011, Termohon sengaja membiarkan Pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak pilih orang lain dengan modus memberikan undangan C6 kepada orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT dan pembiaran tersebut hampir terjadi di semua TPS di Kabupaten Maybrat, saksi Pemohon di TPS mengajukan protes kepada KPPS namun protes tersebut tidak dihiraukan dan saksi Pemohon mendapat ancaman dari saksi Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Termohon tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon.</p> <p>(Dalil pemohon hal. 18 angka 27)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak jelas kemana tuduhan Pemohon III tersebut ditujukan kepada Pihak Terkait atau kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon III tidak secara pasti menyebutkan kepada pasangan calon mana orang sebagaimana di maksud Pemohon III memberikan suaranya, siapa saja nama KPPS dan saksi Pihak Terkait yang melakukan pengancaman dan apakah pelanggaran itu secara signifikan dapat merubah hasil penghitungan suara dari masing-masing calon peserta PemiluKada Kabupaten Maybrat tahun 2011 terutama terhadap perolehan suara Pemohon III.</p> <p>Faktanya telah ada Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung nomor urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		<p>Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon III (PARA PEMOHON) menggabungkan perolehan suara sah/koalisi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru utara, Ayamaru, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Barat dan Distrik Mare kepada Pemohon I / Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon III ini tidak beralasan dan harus Ditolak;</p>
3.	<p>Calon nomor urut 2 membentuk KPU, PPD, PPS dan KPPS secara Terstruktur dalam rangka pembentukan sebagai Tim untuk kemenangan dirinya;</p> <p>Bahwa Drs. Bernard Sagrim, MM adalah <i>caretaker</i> Bupati Kabupaten Maybrat pada Tahun 2009-2010, dalam masa pemerintahan yang ia pimpin, yang bersangkutan membentuk KPU, PPD, PPS, dan KPPS yang sudah dikondisikan untuk memenangkan dirinya, hal ini terbukti dengan keberpihakan seluruh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011. Hal ini terbukti dengan keberpihakan seluruh penyelenggara Pemilukada Kabupaten Maybrat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar dan mengada karena faktanya KPU dibentuk oleh tim seleksi KPU yang terdiri dari 2 unsur DPR, satu unsur dari eksekutif dan 2 unsur dari KPU Propinsi. Dimana tim inilah yang membentuk KPU Kabupaten Maybrat dan PPD, PPS serta KPPS dibentuk oleh KPU Kabupaten. Sangat jelas bahwa Pihak Terkait tidak pernah mempunyai kewenangan apapun dalam pembentukan KPU Kabupaten Maybrat. Bahwa mengenai tuduhan keberpihakan KPU kepada Pihak Terkait adalah hanya asumsi dari Pemohon III.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon III ini bersifat asumtif dan tidak berdasar karenanya harus Ditolak Mahkamah;</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	(Huruf B Halaman 28 – 29 angka 42-43)	
4.	<p>Calon Nomor Urut 2 melibatkan PNS dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat</p> <p>Bahwa pelanggaran Pemilu oleh oknum Pejabat Bupati yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM beserta jajaran aparat pemerintahan Kabupaten Maybrat dari menyalagunakan jabatan, mempengaruhi, mengintimidasi dan atau mengiming-imingi dengan janji kenaikan tunjangan agar pejabat dibawahnya tidak netral dan berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika tidak patuh diberi sanksi mutasi dan non-job, serta penyalahgunaan fasilitas dan penggunaan tempat-tempat umum dan atau fasilitas negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang netral tidak berpihak pada salah satu pasangan, namun kenyataannya justru jabatan, kekuasaan dan fasilitas negara digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan;</p> <p>Bahwa secara kasat mata para Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat Pejabat</p>	<p>Bahwa tuduhan Pemohon III adalah salah alamat karena faktanya:</p> <p>Bahwa Pemohon I lah (pasangan calon nomor urut 3) yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab. Maybrat dalam usahanya untuk memenangkan dirinya pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maybrat tahun 2011. Adapun PNS yang Pihak Terkait maksudkan yaitu; Sdr. Izak Jitmau, S.Sos., selaku Kepala Dinas Pembangunan Umum (PU) dan Sdr. Alex Naa, S.E., selaku Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maybrat, dimana keduanya secara terang-terangan menjadikan rumah tinggalnya sebagai Posko pemenangan Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Disamping kedua pejabat PNS di atas masih banyak lagi PNS dilingkungan Pemkab. Maybrat yang menjadi Tim Pemenangan/mendukung Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) atau setidaknya bersikap tidak netral pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat tahun 2011;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon III adalah bersifat asumptif karena tidak dengan tegas menyebutkan nama, jabatan, dimana dan bagaimana keberpihakan mereka/PNS dalam dukung mendukung salah satu pasangan calon khususnya dalam hal ini Pihak Terkait;</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	<p>Bupati Maybrat yang dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM menjadi tim sukses dan melakukan penggalangan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p> <p>Bahwa seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang diangkat pada saat Pejabat Bupati Maybrat yang dijabat oleh Drs. Bernard Sagrim, MM terlibat aktif dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana keterlibatan PNS tersebut secara masif terjadi di seluruh distrik di Kabupaten Maybrat (Halaman 29 angka 44-46)</p>	<p>Dengan demikian dalil Pemohon III ini tidak tidak berdasar dan karenanya harus Ditolak Mahkamah;</p>
5.	<p>Bahwa pada tanggal 11 September 2011 sekitar jam 12.30 WIT di asrama Negeri 1 Ayamaru saksi Pemohon diintimidasi oleh kepala kampung Temel (Pilemon Sakma) dan kepala kampung Sosian (Soleman Lokden) dimana kedua kepala kampung tersebut mengatakan tidak boleh masuk saksi calon bupati lain, selain calon bupati nomor urut 2 karena telah disumpah adat. Adapun isi sumpah adat yang dibuat sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon. (Halaman 31 angka 49)</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon III adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta sebenarnya Kepala kampung Temel dan Kepala Kampung Sosian tidak pernah melakukan intimidasi kepada saksi Pemohon III. Bahwa jelas dalil Pemohon III ini adalah mengada-ada karena Pemohon III tidak mengetahui siapa sebenarnya kepala kampung Sosian yang Pihak Terkait ketahui adalah bernama Yakob Kasna. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya sumpah adat adalah mengada-ada dan Pemohon III tidak dapat menyebutkan siapa yang membuat sumpah, siapa yang bersumpah dan atas dasar kepentingan apakah sumpah dimaksud.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon III tidak jelas</p>

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		dan tidak mendasar karenanya harus Ditolak Mahkamah;
6.	Bahwa hampir di semua TPS di Kabupaten Maybrat saksi Pemohon diintimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon. (halaman 32 angka 50)	Bahwa dalil Pemohon III tidak jelas dialamatkan kepada Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan siapa saja pelaku dan korban intimidasi dimaksud sehingga dalil Pemohon III ini menjadi kabur karenanya. Bahwa oleh karena dalil Pemohon III ini kabur maka menjadi alasan hukum untuk Mengesampingkan dalil Pemohon III ini;
7.	Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersifat terstruktur, sistematis, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 telah Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Maybrat, namun laporan yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut tidak diterima oleh Panwaslukada dikarenakan Panwaslukada telah berpihak kepada pasangan calon tertentu dan dengan sengaja membiarkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut n 3. Halaman 32 angka 51	Bahwa dalil Pemohon III tidak jelas dialamatkan kepada Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena faktanya: Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Tidak ada satupun pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait terlebih pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian dalil Pemohon I yang meminta agar Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
		Periode 2011-2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 adalah tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;
8.	Bahwa rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Maybrat sebagaimana tersebut diatas dan dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Halaman 32 angka 52	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur, karena yang dikemukakan Pemohon III adalah pendapat yang tidak didukung oleh fakta dan hanya merupakan asumsi Pemohon III saja , sehingga cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
9.	Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan pelanggaran yang sangat serius yang membahayakan demokrasi dan menciderai prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan	Bahwa dalil Pemohon III tidak jelas dialamatkan ke Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena faktanya: Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Dengan demikian dalil Pemohon III yang meminta agar Mahkamah untuk membatalkan

No	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
	Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Maybrat. Halaman 32 angka 53	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SKIKPU-MBT/2001 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011 2016 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tanggal 22 September 2011 adalah tidak beralasan dan harus Ditolak Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon angka 55, angka 56, dan angka 57 karena faktanya penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Terpilih adalah berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh dari proses pelaksanaan pemungutan suara yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011 cukup tinggi yaitu 97% dari DPT yang ada. Selanjutnya dalam pelaksanaannya Pemilukada Kabupaten Maybrat tahun 2011 Pihak Terkait tidak pernah diuntungkan oleh kecurangan atau pun kesalahan dari pihak manapun. Sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon namun sebaliknya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraian secara gamblang dan jelas pada Keterangan dan Bantahan di atas maka permohonan Pemohon Haruslah Ditolak Mahkamah;

Bahwa Pemohon dengan Partai pengusungnya telah membuat Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pemohon III, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana dalam kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon menggabungkan perolehan suara sah/koalisi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari Distrik Aifat, Distrik Aifat Utara, Aifat Selatan, Aifat Timur, Ayamaru Timur, Ayamaru utara, Ayamaru, Aitinyo, Aitinyo Utara, Aitinyo Barat dan Distrik Mare kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa secara khusus Pihak Terkait menolak kesimpulan Pemohon pada halaman 34 permohonannya karena hal tersebut didasarkan pada asumsi Pemohon belaka dengan tidak memuat fakta-fakta hukum dalam persidangan yang belum selesai. Kesimpulan Pemohon yang demikian haruslah Ditolak Mahkamah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuduhannya yang memenuhi kategori dan unsur-unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum untuk **ditolak seluruhnya**.

Selanjutnya perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 97/PHPU.D-IX/2011 berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, dan menyerahkan bukti tambahan yaitu bukti PT-14 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada Rabu, 12 Oktober 2011, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 18/KPU/2011 tanggal 16 Mei 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tanggal 22 September 2011;
3. Bukti PT- 3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 tertanggal 22 September 2011;
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 tanggal 22 September 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011;
5. Bukti PT- 5 : Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Koalisi Partai Pengusung nomor urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bukti PT- 6 : Dokumentasi foto
7. Bukti PT- 7 : Fotokopi Berkas Pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3;
8. Bukti PT- 8 :
 - Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maybrat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2011 tanggal 25 Pebruari 2011;
 - Fotokopi Undangan Sekda Nomor 005/027 tanggal 20 Juni 2011;
 - Catatan disposisi oleh Pemohon III terhadap surat-surat kedinasan Sekda;

9. Bukti PT- 9 : Dokumentasi video
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Maybrat, Nomor 821.2/06/B.MBT/2011, tanggal 4 April 2011;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Perbandingan hasil pleno distrik & DPO pihak terkait pada pilkada Kabupaten Maybrat;
12. Bukti PT-12 : Dokumentasi foto perbandingan DA-1 KWK dengan C2 Plano di distrik Mare;
13. Bukti PT-13 :
 - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 52/KPU Prov.32/III/2010, tanggal 10 Maret 2010, tentang Pembentukan Tim seleksi Anggota KPU;
 - Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat Nomor 51/Set Prov.32/III/2010, tanggal 08 Maret 2010, tentang Fasilitasi Pemda Maybrat untuk Pembentukan Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten Maybrat;
 - Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Maybrat Nomor 008/KPTS/PIMP/.S-DPRD/MB/2010, tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten Maybrat tahun 2010;
 - Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Maybrat, Nomor 008/KPTS/PIMP.S-DPRD/MB/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi KPU Kabupaten Maybrat tahun 2010;
 - Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD pada Rapat Pleno Penetapan Pembentukan Tim Seleksi Keanggotaan KPU Kabupaten Maybrat, tanggal 30 Maret 2010;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait juga mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. **Jufri Kambuaya**

- Kabag Umum Sekretariat DPRD Maybrat bernama Alex Naa membangun posko pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 di halaman rumahnya dan mengadakan pertemuan pada 15 Agustus 2011 sekaligus pelantikan pengurus tim pemenangan.

2. **Alex Jitmau** (sama dengan saksi yang diajukan Termohon)

- Kepala Dinas PU melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 membangun posko.
- Saksi mendatangi Kepala Dinas PU dan mengatakan siapa saja boleh membangun posko.
- Kepala Dinas PU dan massa pendukungnya mengeroyok saksi dan memukul dengan balok hingga kepala saksi dihantam 17 jahitan.
- Saksi melaporkan pengeroyokan tersebut kepada Kepolisian.
- Kepala Dinas PU membangun posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumahnya, dan menggunakan mobil dinas untuk kegiatan posko dimaksud.

3. **Semuel Way**

- Saksi memukul Yakonis Kambu bukan pada saat pemungutan suara 12 September 2011, melainkan pada 14 September 2011.
- Pada kampanye di Ayamaru saksi menegur Yakonis Kambu namun Yakonis Kambu meludah di hadapan saksi. Saksi tersinggung dan memukul Yakonis Kambu setelah pemungutan suara.

4. **Kornelis Kambu**

- Saksi tidak pernah mencoblos 5 kali di TPS 6 Kampung Kambufaten.
- Saksi adalah penduduk Fatase dan hanya mencoblos sekali di TPS 3 Kampung Fatase.

5. **Dolfince Way**

- Saksi tidak mencoblos 2 kali di TPS 3 Kampung Fatase, melainkan hanya mencoblos sekali.

6. Fiktor Kambu

- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Kampung Fatase.
- Kornelis Kambu dan Dolfince Way tidak mencoblos lebih dari sekali.
- Kornelis Kambu hingga selesai pemungutan suara berada di TPS 3 Kampung Fatase.
- Tidak ada keberatan dari saksi TPS.

7. Aleksander Worait

- Saksi membantah kesaksian Markus Antoh yang menyatakan ada pencoblosan 27 kali oleh Kepala Kampung Irohe.
- Markus Antoh bukan saksi resmi TPS.

8. Corneles Suklu

- Saksi adalah penduduk Kampung Sosian.
- Membantah kesaksian Zeth Solossa, Marthen Kareth, Lukas Solossa, dan Yulfia Kareth yang menyatakan kepala kampung menolak kehadiran saksi.
- Kepala Kampung dan masyarakat Temel dan Sosian siap menerima kehadiran saksi.
- Pada 12 September 2011 dilaksanakan pemungutan suara di Kampung Temel dengan dihadiri saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi saksi dimaksud datang terlambat.
- Masyarakat sepakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

9. Oktovianus Blesskadit

- Saksi tidak pernah menghilangkan nama-nama dalam DPT Kampung Sorean, Distrik Ayamaru.
- DPT Kampung Sorean berjumlah 131 pemilih; DP4 dari Kabupaten Maybrat berjumlah 139 pemilih; pemutakhiran terakhir menunjukkan jumlah 117 pemilih. Jumlah pemilih berkurang karena ada yang meninggal dan namanya tercatat ganda.
- Mobilisasi massa dari luar Kampung Sorean adalah tidak benar, yang ada adalah penjemputan pemilih yang berdomisili di luar wilayah namun mereka tercatat dalam DPT Kampung Sorean.

10. Paulus Duwit

- Saksi adalah masyarakat Kampung Sorean, Distrik Ayamaru.
- Saksi tidak pernah mengurangi nama-nama pada DPT Kampung Sorean.

11. Yanpit Yumte

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pleno rekapitulasi PPD Mare.
- Pada 19 September 2011 saksi mengikuti pleno penetapan rekapitulasi tingkat Distrik Mare.
- Penetapan rekapitulasi di tingkat TPS berjalan lancar.
- Berdasarkan rekapitulasi PPD Mare Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 109 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 591 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 394 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 611 suara.
- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengajukan surat koalisi/penggabungan suara. Saksi (sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2) menyatakan menolak pengajuan koalisi.
- Akhirnya koalisi atau penggabungan suara tidak terjadi.

12. Adolf Yumte

- Istri Kepala Distrik (Mare dan Mare Selatan) menjadi anggota PPD atas usulan Kepala Distrik yang kemudian disetujui oleh KPU Maybrat dengan SK resmi.
- Saat ini keduanya non-job.

13. Yusuf Sorry

- Pada 15 September 2011 dilakukan koalisi/penggabungan perolehan suara di Aifat Selatan antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum koalisi/penggabungan adalah 257 suara, dan setelah koalisi menjadi 451 suara.
- Pleno rekapitulasi dilakukan bukan di ibukota distrik melainkan di kampung tempat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- Hasil koalisi atau penggabungan suara tersebut dipergunakan oleh KPU Maybrat.

14. Paskalis Kocu

- Saksi adalah mantan Ketua Bappeda (eselon 2) yang dimutasi menjadi staf ahli non-job.
- Pada saat pergantian *caretaker* Bupati Maybrat, dengan tujuan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dilakukan mutasi terhadap 171 orang yang terdiri dari 12 orang eselon II; 31 orang eselon III; 121 orang eselon IV; serta 8 orang kepala dan sekretaris distrik.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Sekda Maybrat.

15. Ishak Isir

- Saksi sebelumnya adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (eselon II).
- Rumah Kabid Sosbud Bappeda bernama Agus Sisir di Jalan Ayamaru, Kumurkek, dijadikan posko Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Membenarkan keterangan Paskalis Kocu.

16. Kanisius Fatie

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS Kampung Men.
- Saksi tidak sempat menyerahkan surat mandat kepada KPPS Kampung Men karena penyelenggaraan pemungutan suara tidak terbuka.
- Pencoblosan tanggal 12 September 2011 dilaksanakan hanya oleh beberapa orang, sementara masyarakat tidak ada yang mengikuti.
- Total suara di TPS Kampung Konja, Kampung Men, dan Kampung Jarah sejumlah 487 suara dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

17. Fernando Salossa

- Pada 21 September 2011, rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau berjalan lancar.
- Hadir dalam rekapitulasi tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Saksi menolak keterangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) yang menyatakan ada intimidasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pleno rekapitulasi KPU Maybrat di Jitmau.

18. Yohanes Yumame

- Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengancam PPD Aitinyo Utara agar segera menggelar rekapitulasi distrik. Karena Ketua PPD Aitinyo Utara sedang keluar, selanjutnya ancaman ditujukan kepada kepala distrik.
- Keluarga kepala distrik menegur pengancam, pengancam lari dan memanggil teman-temannya kemudian memukul pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pembalasan.

19. Hendrik Kocu

- Nikodemus Atanay bukan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk pleno PPD Aifat. Saksi Hendrik Kocu lah yang mendapat mandat resmi.
- PPD Aifat menyatakan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabungkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi tidak protes karena memang tidak hadir karena diancam dan dipukul oleh Yonathan (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3) di TPS 7 agar tidak hadir dalam rekapitulasi PPD Aifat.

20. Yeramias Rabuku

- Saksi adalah saksi untuk TPS 4 Kampung Aisa, Distrik Aifat Timur.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memperoleh suara.
- Pleno PPD Aifat Timur mengesahkan koalisi dan menghilangkan 5 suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Berdasarkan rekapitulasi TPS 04 PPD Aifat Timur sebelum koalisi/penggabungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon

Nomor Urut 3 memperoleh 112 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 20 suara.

21. Yeri Howay

- Saksi adalah Anggota DPRD Maybrat.
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabung ke Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Rekapitulasi PPD Aifat Timur menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 117 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 27 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 10 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 10 suara. Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten, 12 September 2011, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 hilang, sehingga saksi meminta kotak suara PPD Aifat Utara dan PPD Aifat Timur dibuka.
- Pada Pleno rekapitulasi KPU Maybrat tanggal 21 September 2011, PPD Aifat datang pada hari pertama. Kotak suara PPD Aifat dibuka ternyata kosong. Kemudian KPU Maybrat menggunakan catatan dari saksi.

22. Yehezkel Kambu

- Penduduk Kampung Isnum adalah 302 orang. Jumlah surat suara 302; surat suara terpakai sejumlah 300; dan yang tidak terpakai 2 surat suara.
- Perolehan suara di Kampung Isnum, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 26 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 195 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 40 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 39 suara; total suara 300.

23. Agustinus Tenau

- Saksi adalah Anggota DPRD Maybrat.
- Pada 12 September 2011, setelah pemungutan suara di Aifat Utara, ada isu penggabungan suara.
- Saksi melihat surat yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 digabungkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pleno tanggal 21 dan 22 September di tingkat KPU Maybrat.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Aifat, Aifat Utara, dan Aifat Selatan tidak diberi salinan rekapitulasi oleh PPD, termasuk formulir pernyataan keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, Mahkamah juga telah mendengar keterangan *caretaker* Bupati Maybrat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Dana 7 Milyar Rupiah sudah siap tetapi koordinasi dengan KPU Maybrat tidak berjalan lancar karena saksi sendiri tidak tahu KPU Maybrat berkantor dimana.
- Dana Pemilukada tetap dicairkan.
- Bupati menyatakan kebenaran adanya mutasi di Kabupaten Maybrat menjelang Pemilukada.
- Tidak ada kaitan antara mutasi dengan keterlambatan pencairan.
- DP4 telah disiapkan jauh hari sebelum proses Pemilukada, dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Maybrat melalui KPU Provinsi Papua Barat.
- DP4 dari Pemkab Maybrat tidak dipergunakan oleh KPU Kabupaten Maybrat.
- Pemkab telah menyiapkan fasilitas kantor KPU Maybrat di Kumurkek.
- Tidak ada perintah untuk blokir anggaran KPU Maybrat, melainkan justru perintah kepada bagian keuangan agar anggaran KPU Maybrat diselesaikan.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Termohon) berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Maybrat Tahun 2011, bertanggal 22 September 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-3 = Bukti PT-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, bertanggal 22 September 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil*

penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa PemiluKada karena Pemohon tidak mendalilkan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa eksepsi Termohon di atas, menurut Mahkamah, pada pokoknya sama dengan eksepsi Termohon yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya menyatakan, “Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait”, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat

mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 14/KPU/2011 tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Lolos Ferifikasi Administrasi dan Faktual pada Pemilukada Kab. Maybrat Tahun 2011, bertanggal 24 Maret 2011 (vide bukti P-4), Surat Keputusan Termohon Nomor 25/SK/KPU-MBT/VIII/2011 tentang Pencabutan Nomor Urut Tempat/Lokasi Kampanye Pemilukada Bupati/Wakil Kab. Bupati Maybrat Tahun 2011, bertanggal 8 Agustus 2011 (vide bukti P-5). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Maybrat Tahun 2011 ditetapkan pada hari Kamis, 22 September 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat ditetapkan pada hari Kamis, bertanggal 22 September 2011, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 September 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 347/PAN.MK/2011 tanggal 27 September 2011 yang kemudian diregistrasi pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2011 dengan Nomor 97/PHPU.D-IX/2011;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Jumat tanggal 23 September 2011, hari Senin tanggal 26 September 2011, dan terakhir hari Selasa tanggal 27 September 2011. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat (Termohon) berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Maybrat Tahun 2011 bertanggal 22 September 2011 (vide bukti P-1 = bukti T-3 = bukti PT-3) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, bertanggal 22 September 2011 (vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-2);

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait pada persidangan hari Senin, 10 Oktober 2011;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 8 (delapan) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon pada persidangan hari Senin, tanggal 10 Oktober 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan Pemohon, yaitu, bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 15 (lima belas) orang saksi di bawah sumpah jabatan dan telah disumpah pada persidangan yang diajukan oleh Termohon pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon, yaitu, bukti T-1 sampai dengan bukti T-62 yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah mendengarkan keterangan 23 (dua puluh tiga) orang saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Pihak Terkait pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, yang pokok-pokok keterangannya telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, telah mengesahkan alat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, yaitu, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yang kesemuanya secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa pada persidangan hari Selasa, 11 Oktober 2011, Mahkamah juga telah mendengar keterangan *caretaker* Bupati Maybrat yang secara lengkap keterangannya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses Pemilukada Kabupaten Maybrat, telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang “luber-jurdil” yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011), antara lain sebagai berikut:

1. Perihal DPT:
 - a. Termohon sengaja mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak NIK ganda, nama ganda, dan menggunakan NIK dari kabupaten lain;
 - b. Termohon menetapkan DPT tanpa melakukan validasi di tingkat distrik dan kampung;
 - c. Termohon tidak memberikan salinan DPT kepada Pemohon;

- d. Termohon menetapkan DPT yang di dalamnya terdapat banyak NIK ganda, nama ganda, dan menggunakan NIK dari kabupaten lain, yaitu dari Kota/Kabupaten: Jayapura, Biak, Merauke, Sorong, Sorong Selatan, dan Manokwari:
 - Pemilih tambahan gunakan NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat;
 - NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan, dan tahun lahir);
 - Terdapat pemilih yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu;
2. Pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS:
 - a. Termohon hanya menempelkan DPT di beberapa TPS dan membagikan undangan 1 (satu) jam sebelum pemilihan dimulai sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki KTP atau tidak pernah berdomisili di daerah pemilihan;
 - c. Banyak pemilih di bawah umur dan belum menikah, melakukan pencoblosan;
 - d. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tetapi hak pilihnya digunakan orang lain;
 - e. Banyak pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali;
 - f. Saat penghitungan di TPS, Termohon tidak menempelkan Formulir C-2 Plano dan sengaja tidak memberikan Formulir Model C1-KWK dan C2-KWK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon
3. Termohon melakukan pelanggaran saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik dengan tidak memberikan Formulir Model DA-KWK.KPU dan Lampirannya kepada Saksi Pemohon di PPD: Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Mare, Aitinyo, Aitinyo Barat, Aitinyo Utara, Aifat, Aifat Utara, Aifat Timur, dan Aifat Selatan;
4. Termohon melakukan pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten pada hari pertama, 21 September 2011, yang tidak dihadiri oleh saksi, PPD, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011) melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait membentuk KPU, PPD, PPS, dan KPPS secara terstruktur dalam rangka pembentukan tim untuk pemenangan dirinya;
- b. Pihak Terkait melibatkan PNS untuk memenangkan dirinya;
- c. PNS terlibat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus Saa, M.Si) pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan mengikuti Pemilukada Kabupaten Maybrat, belum mengundurkan diri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat;
- e. Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada saksi-saksi Pemohon di TPS;

Petitum

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 34/SK/KPU-MBT/2011 Tanggal 22 September 2011 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2011 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat, Tanggal 22 September 2011.
3. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor 35/SK/KPU-MBT/2011 Tanggal 22 September tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Periode 2011-2016;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH. dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias Antoh,S.Sos. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maybrat Tahun 2011;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Maybrat tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Drs. Bernard Sagrim, MM dan Karel Murafer,SH. dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Drs. Agustinus SAA, M.Si dan Andarias ANTOH, S.Sos paling lambat 90 hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.
6. Atau setidaknya-tidaknya Mahkamah Konstitusi Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS di Kabupaten Maybrat paling lambat 90 hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.14] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*. Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon pada perkara *a quo* pada pokoknya sama dengan eksepsi Termohon yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 17 Oktober 2011, sehingga pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada perkara *a quo*;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*);

Dalam Pokok Permohonan

[3.16] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam proses PemiluKada Kabupaten Maybrat, telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik

pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang “luber-jurdil” yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011), antara lain sebagai berikut:

[3.16.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal DPT, sebagai berikut:

- a. Termohon sengaja mengacaukan data kependudukan sehingga dalam DPT banyak NIK ganda, nama ganda, dan menggunakan NIK dari kabupaten lain;
- b. Termohon menetapkan DPT tanpa melakukan validasi di tingkat distrik dan kampung;
- c. Termohon tidak memberikan salinan DPT kepada Pemohon;
- d. Termohon menetapkan DPT yang di dalamnya terdapat banyak NIK ganda, nama ganda, dan menggunakan NIK dari kabupaten lain, yaitu dari Kota/Kabupaten: Jayapura, Biak, Merauke, Sorong, Sorong Selatan, dan Manokwari:
 - Pemilih tambahan gunakan NIK yang tidak pernah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Maybrat;
 - NIK tidak sesuai dengan biodata pemilih (tanggal, bulan, dan tahun lahir);
 - Terdapat pemilih yang mempunyai NIK dan biodata lebih dari satu;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Yermias Kareth, Nelson Hara, Yulianus Duwit, Helkia Naa, Louis Kambuaya, serta bukti P-3, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-9;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil Pemohon *a quo* merupakan pendapat subjektif Pemohon;
- b. Bahwa 7 September 2011 bukanlah tanggal penetapan DPT, melainkan kegiatan validasi ulang yang dilakukan Termohon karena ada kejadian khusus yakni penyanderaan dan penganiayaan terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat yang hasilnya tidak mengubah jumlah DPT yang telah ditetapkan pada 8 Juni 2011;
- c. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, Termohon tidak diwajibkan menyerahkan *hardcopy* ataupun *softcopy* DPT langsung kepada Pemohon,

melainkan hanya diwajibkan menyerahkan DPT kepada PPS melalui PPD, yang telah ditandatangani oleh PPS, selanjutnya PPS yang menyerahkan kepada masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon;

- d. Termohon telah meneliti NIK yang tercantum dalam DP4 dan DPT. Data pemilih tambahan yang dikemukakan Pemohon baik di Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Timur dan Distrik Ayamaru Utara bukanlah pemilih tambahan melainkan pemilih yang tercantum dalam DPT, sebab semua nomor urutan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalilnya telah terdaftar dalam DP4 dan DPT;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan keterangan Saksi Joni Jitmau, bukti T-7 sampai dengan bukti T-12, dan bukti T-31;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* terkait persoalan DPT Kabupaten Maybrat khususnya perihal nama ganda, menurut Mahkamah, pada pokoknya sama dengan dalil Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 17 Oktober 2011, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada perkara *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya NIK ganda dan menggunakan NIK dari kabupaten lain, menurut Mahkamah, jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan suara ataupun pengurangan suara dalam Pemilukada Kabupaten Maybrat. Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah suara tersebut terjadi, baik yang berupa penambahan suara maupun pengurangan suara, karena dapat pula terjadi bahwa calon pemilih yang dianggap NIK-nya bermasalah maupun NIK-nya menggunakan NIK dari kabupaten lain, justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang validasi dan tidak diberikannya salinan DPT kepada Pemohon, jikalau dalil Pemohon tersebut benar adanya, berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dibantah oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi dari Termohon yang secara lengkap telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Termohon tersebut hanya merugikan Pemohon semata yang pada akhirnya berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon serta menunjukkan adanya keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pihak Terkait;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal adanya pelanggaran saat pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, sebagai berikut:

- a. Termohon hanya menempelkan DPT di beberapa TPS dan membagikan undangan 1 (satu) jam sebelum pemilihan dimulai sehingga banyak masyarakat yang tidak gunakan hak pilihnya;
- b. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tetapi tidak memiliki KTP atau tidak pernah berdomisili di daerah pemilihan;
- c. Banyak pemilih di bawah umur dan belum menikah, melakukan pencoblosan;
- d. Banyak pemilih terdaftar dalam DPT tetapi hak pilihnya digunakan orang lain;
- e. Banyak pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali;
- f. Saat penghitungan di TPS, Termohon tidak menempelkan Formulir C-2 Plano dan sengaja tidak memberikan Formulir Model C1-KWK dan C2-KWK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan keterangan Saksi Yermias Kareth, Saksi Nelson Hara, Saksi Yulianus Duwit, dan Saksi Helkia Naa;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas di TPS berapa, kampung, dan distrik apa DPT yang tidak ditempel tersebut. Pada faktanya, partisipasi pemilih pada Pemilukada Kabupaten Maybrat cukup tinggi mencapai 97%;
- b. Terkait dalil mengenai ketidakjelasan nama dan asal-usul Pemilih, Termohon melalui PPS telah melakukan validasi DPT yang disetujui oleh masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon dan terbukti saat pencoblosan tidak ada keberatan dari masing-masing Pasangan Calon;
- c. Terkait pemilih di bawah umur, dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar;
- d. Terkait pemilih yang hak pilihnya digunakan orang lain dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dalil Pemohon sumir karena tidak dapat menjelaskan dengan

detil kejadian yang dimaksud Pemohon. Lagi pula, tidak ada bukti keberatan dengan mengisi Formulir C-3;

- e. Terkait tidak ditempelkannya Formulir C-2 Plano, dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan detail dalil yang dimaksud Pemohon. Lagi pula, tidak ada keberatan mengenai hal tersebut dalam Formulir C-3;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan keterangan Saksi Herman Kambu, Sefnath Naa, Yusuf Duwit, Markus Kareth, dan Amos Nauw, serta bukti T-27, bukti T-34, dan bukti T-35;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon yang selengkapnya tercantum pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya tidak dapat memastikan signifikan atau tidaknya pelanggaran yang terjadi terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, para Saksi juga tidak dapat memastikan apakah penduduk yang tidak tercantum dalam DPT seluruhnya akan memilih Pemohon, tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan terhadap pemakaian satu NIK oleh dua orang yang berbeda, dan tidak dapat membuktikan bahwa Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk memenangkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, terkait tidak dipasangnya Formulir C-2 Plano, dalil tersebut sumir karena tidak disebutkan dan tidak disertai adanya bukti. Jikalaupun dalil Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa pelanggaran tersebut membawa pengaruh signifikan pada perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang terpaut 4.668 suara. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.3] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik dengan tidak memberikan Formulir Model DA-KWK.KPU dan Lampirannya kepada Saksi Pemohon di PPD: Ayamaru Utara, Ayamaru Timur, Mare, Aitinyo, Aitinyo Barat, Aitinyo Utara, Aifat, Aifat Utara, Aifat Timur, dan Aifat Selatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut mengada-ada karena sesuai bukti

yang ada pada Termohon, ternyata Formulir Model DA.KWK.KPU telah ditandatangani oleh seluruh saksi Pasangan Calon dan tidak ada catatan keberatan (vide bukti T-36);

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon sama sekali tidak mengajukan keterangan saksi dan alat bukti tertulis untuk memperkuat dalilnya. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.4] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan rapat pleno penghitungan suara di tingkat kabupaten pada hari pertama, 21 September 2011, dengan tidak dihadiri oleh saksi, PPD, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya membantah dengan menyatakan bahwa rapat pleno rekapitulasi suara pada tanggal 21 September 2011 berjalan sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Permohonan Pemohon angka 39, Pemohon mendalilkan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten tanggal 21 September 2011 dihadiri oleh seluruh PPD, Panwaslu Kabupaten, dan semua saksi Pasangan Calon;
- Bahwa Pemohon mendalilkan rapat pleno tersebut berjalan lancar hingga saat penghitungan distrik ketujuh yaitu Distrik Aifat Utara, Termohon mengatakan mencurigai PPD Aifat Utara dan PPD Aifat Selatan melakukan kecurangan pada hasil rekapitulasi di kedua distrik tersebut, yang akhirnya berujung pada Termohon menunda pleno hasil penghitungan rekapitulasi suara untuk dilanjutkan pada 22 September 2011;
- Bahwa Saksi Pemohon, Elieser Sraun, selaku saksi Pasangan Calon pada rekapitulasi di tingkat kabupaten, pada kesaksiannya di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 10 Oktober 2011, pada pokoknya menyatakan bahwa saat penghitungan sampai pada Distrik Aifat Utara terjadi skorsing oleh Termohon karena Termohon mengatakan terjadi penggabungan perolehan suara Pasangan Calon yang dilakukan oleh PPD Aifat Utara, namun kemudian penghitungan

dilanjutkan lagi untuk PPD Aifat Timur yang saat memasuki hitungan angka 1.000, Termohon kembali melakukan skorsing dan menyatakan rekapitulasi dilanjutkan pada 22 September 2011;

- Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan Elieser Sraun, pada 22 September 2011, para saksi Pasangan Calon, kecuali Saksi Pihak Terkait, tidak menghadiri proses rekapitulasi kedua tersebut sebagai bentuk protes, sehingga tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dan keterangan Saksi Elieser Sraun tersebut, Mahkamah hanya menemukan fakta cerita yang disampaikan secara tertulis dan lisan yang sama sekali tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengakibatkan pada perubahan perolehan suara yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon, khususnya Pihak Terkait. Pemohon sama sekali tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa akibat adanya skorsing tersebut mempengaruhi atau bahkan mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon. Pemohon, dalam dalilnya, justru secara jelas menyatakan bahwa Distrik Aifat Timur dan Distrik Aifat Utara merupakan basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga dalil *a quo* seharusnya lebih tepat diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena merekalah yang paling berpotensi dirugikan terkait adanya skorsing penghitungan suara di kedua distrik tersebut. Adapun protes yang dilakukan oleh Pemohon dengan tidak menghadiri proses rekapitulasi dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Suara *a quo*, sepenuhnya menjadi hak Pemohon dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan proses rekapitulasi yang telah berjalan adalah tidak sah;

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.16.5] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011) melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. Pihak Terkait membentuk KPU, PPD, PPS, dan KPPS secara terstruktur dalam rangka pembentukan tim untuk pemenangan dirinya;

- b. Pihak Terkait melibatkan PNS untuk memenangkan dirinya;
- c. PNS terlibat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- d. Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. Agustinus Saa, M.Si) pada saat ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah yang memenuhi persyaratan mengikuti Pemilukada Kabupaten Maybrat, belum mengundurkan diri sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat;
- e. Terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada saksi-saksi Pemohon di TPS;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Maybrat dibentuk oleh Tim Seleksi yang terdiri dari 2 (dua) unsur dari DPR, 1 (satu) unsur dari eksekutif, dan 2 (dua) unsur dari KPU Provinsi. KPU Kabupaten Maybrat kemudian membentuk PPD, PPS, dan KPPS;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 justru yang melibatkan PNS untuk memenangkan pihaknya, yaitu Saudara Izak Jitmau selaku Kepala Dinas Pembangunan Umum dan Saudara Alex Naa selaku Kabag. Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maybrat yang menjadikan rumah mereka sebagai Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- c. Perihal intimidasi, pada pokoknya, Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas siapa pelaku dan siapa korban dari intimidasi tersebut. Mengenai intimidasi di Kampung Temel dan Kampung Sosian, hal tersebut tidak benar. Adapun dalil mengenai sumpah adat juga tidak benar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon dan bantahan Pihak Terkait di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon hanya mengajukan saksi Lukas Slotheya yang pada pokoknya menerangkan adanya intimidasi yang dilakukan Kepala Kampung Sosian dan Kepala Kampung Temel, dan keterangan Saksi Marten Kambuaya yang pada pokoknya menerangkan adanya keterlibatan PNS dalam memobilisir massa untuk memenangkan Pihak Terkait dan pembagian undangan pemilih kepada massa pendukung Pihak Terkait, serta Bukti P-6 berupa kumpulan surat pengaduan Pemohon yang ditujukan kepada KPU Pusat dan Panwaslukada Kabupaten Maybrat;

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait intimidasi di Kampung Sosian dan Kampung Temel, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Perkara Nomor 95/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 17 Oktober 2011, sehingga pertimbangan hukum tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada perkara *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai mobilisasi massa dan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa jikalau benar terjadi mobilisasi massa oleh PNS, maka hal tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat mendalilkan dan membuktikan dengan jelas kepada siapa massa yang dimobilisasi tersebut memberikan suaranya. Oleh karenanya, dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa, menurut Mahkamah, Bukti P-6 berupa kumpulan surat pengaduan Pemohon yang ditujukan kepada KPU Pusat dan Panwaslukada Kabupaten Maybrat yang pada pokoknya berisi perihal dugaan-dugaan pelanggaran dalam proses Pemilukada Maybrat, bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dalil permohonan Pemohon karena masih perlu diverifikasi dan dibuktikan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang dimaksud dalam surat pelaporan tersebut, dan Pemohon tidak dapat membuktikan dugaan-dugaan yang sebagaimana disebutkan dalam surat pengaduannya. Oleh karenanya, terhadap dalil-dalil Pemohon pada paragraf **[3.16.5]** lainnya, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan kepada Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif, sehingga dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas dan kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad

Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Harjono

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito